

**TRADISI *MEPAHUKH* DALAM UPACARA ADAT PERKAWINAN
DITINJAU MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus Gampong Muara Baru Kec. Lawe Alas
Kab. Aceh Tenggara)**

SKRIPSI



**Disusun Oleh:
KARMILA SUSANTI
NIM. 170101092
Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**TRADISI MEPAHUKH DALAM UPACARA ADAT PERKAWINAN
DITINJAU MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Gampong Muara Baru Kec. Lawe Alas
Kab. Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

KARMILA SUSANTI

NIM. 170101092


Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyakan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Mahdalena Nasrun, S.Ag, M.HI
NIP. 197903032009012011


Riadhus Sholihin, M.H
NIP.199311012019031014

**TRADISI MEPAHUKH DALAM UPACARA ADAT PERKAWINAN
DITINJAU MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus Gampong Muara Baru Kec. Lawe Alas
Kab. Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 06 November 2023 M
22 Rabi'ul Akhir 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Dr. Mahdalena Nasran, S.Ag M.HI
NIP. 197903032009012011

Sekretaris

Riadhus Sholihin, M.H.
NIP. 199311012019031014

Penguji I

Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011000

Penguji II

Auli Amri, MH
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. (0651) 7557442, Fax. (0651) 7557442. Situs: www.syariah.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Karmila Susanti
NIM : 170101092
Prodi : Hukum Keluarga (HK)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengeejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juni 2023

Yang menyatakan,




(Karmila Susanti)

ABSTRAK

Nama : Karmila Susanti
NIM : 170101092
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Tradisi Mepahukh dalam Upacara Adat Perkawinan
Ditinjau Menurut Hukum Keluarga Islam
Tanggal Sidang : 06 November 2023
Tebal Skripsi : 73
Pembimbing I : Mahdalena Nasrun, S.Ag, M.HI
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : *Mepahukh, Adat Perkawinan, Hukum Islam*

Suku Alas memiliki tradisi *mepahukh* yang merupakan tradisi dalam prosesi perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan pasangan hidup, namun tradisi tersebut mengalami perkembangan zaman yang membuat beberapa pergeseran pada tradisi *mepahukh*. Pergeseran tradisi *mepahukh* di masa sekarang yaitu: pemuda tidak lagi melapor kepada orang tua Gampong dan kurangnya kepedulian mereka terhadap pemudi yang dibawa oleh pengantin wanita dan pelaksanaan *mepahukh* pada masa sekarang tahap bertemunya pemuda dan pemudi dilakukan secara terang-terangan, secara langsung tanpa pembatas dan pengawasan dari orang tua gampong. Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui tradisi *mepahukh* dalam adat perkawinan suku Alas dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yang Nondoktrinal dan merupakan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Temuan pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *mepahukh* adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat pada malam hari yang mempersatukan pemuda pemudi dari satu gampong ke gampong lainnya. Secara dipimpin oleh ketua *belagakh* dengan tetap menjaga ketertiban sebagai upaya menemukan pasangan hidup. Adapun proses pelaksanaan tradisi *mepahukh* terdiri dari beberapa tahapan yaitu: pertama, pemudi akan datang ke gampong pengantin laki-laki; kedua, Berkumpulnya pemuda lajang; ketiga, bertemunya pemuda dan pemudi; keempat, Tahap keseriusan. Adapun temuan yang kedua bahwa pelaksanaan tradisi *mepahukh* di gampong Muara Baru Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tidak bertentangan dengan prinsip dan ajaran agama Islam, tradisi ini menjadi suatu kebolehan dalam Islam karena suatu tradisi atau adat bisa dijadikan menjadi suatu hukum dalam Islam, hal ini dijelaskan dalam kaidah *ushul fiqh*, yakni *al-'aadatu muhkamatun* (adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum) selama tidak bertentangan dengan nash dan tidak ada perbuatan atau ucapan yang berlawanan dengan nilai-nilai Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini, Shalawat dan salam marilah kita hatursembahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah mengantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul, "Tradisi Mepahukh dalam Upacara Adat Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Keluarga Islam (Study Kasus Gampong Muara Baru Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara)". Penulisan ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Penyusunan studi kasus ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Mahdalena Nasrun, S.Ag, M.Hi selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H. sebagai Pembimbing II yang telah

banyak memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dra Soraya Devy, M. Ag. sebagai Pembimbing Akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan akademik kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
5. Bapak Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc.,MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh dosen yang ada di prodi Hukum Keluargayang telah memberikan motivasi untuk penyelesaian tugas akhir ini.
6. Ucapan terimakasih kepada perpustakaan Syari'ah, kepada Perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpustakaan Baiturrahman, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
7. Teman-teman seperjuangan terutama Ria Fitria, Sarianti, Rahima, Susanti Alastri, Yulida, Rina Funiana, Nadia Kumalasari dan kawan kawan lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan petunjuk maupun pedoman bagi pembaca. Skripsi ini penulis akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang penulis miliki sangat kurang. Oleh karena itu, diharapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini, sehingga penulis dapat memperbaiki bentuk ataupun isi kedepannya dapat lebih baik lagi.

Banda Aceh, 15 Juni 2023
Penulis,

Karmila Susanti

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu di pedomani untuk membacanya dengan benar. Pedoman tranliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adakah sebagai berikut

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	T	Te sengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	Z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma Terbalik (di atas)
4	ث	S	Es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	ef
6	ح	H	Ha dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	ki

7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	ka
8	د	D	De	23	ل	I	el
9	ذ	Z	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	em
10	ر	R	Er	25	ن	N	en
11	ز	Z	Zet	26	و	W	we
12	س	Sy	Es	27	هـ	H	Ha
13	ث	S	Es dan ye	28	ء	'	apostrof
14	ص	D	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	ye
15	ض		De dengan titik di bawahnya				

2. Vocal

Vocal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangka atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, tranliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah da ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هو : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ / أ	<i>Fatah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قال: *qala*

رمي: *rama*

قيل: *qila*

يقول: *Yaqulu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua

a. Ta marbutah (ة) hidup


Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, karsah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata akhir yang berakhir guruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditranslitterasikan dengan h.

Contoh:



عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً
الْبَابِ سُجَّدًا وَقَوْلُوا حِطَّةً
ARABARIY
فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda-tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang beritanda syaddah itu.

Contoh:

: ربنا *Rabbana*

: نزل *Nazzala*

6. Kata Sambung

Kata sambung sedang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam tranliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditranliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasi kan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرجل : ar-rajulu R - R A N I R Y

القلم : al-qalamu

الشمس : asy-syamsu

السيدة : as-sayyidatu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*

contoh

النوء: an-nau'

شيء : syai'un

إن : inna

أكل : akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisnya dengan huruf Arab sudah izim dirangkaikan dengan kata lain karena ada hurup atau atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulis kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

contoh:

فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ: *Fatamannaul mauta in kuntum shadiqin*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam tranliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan hurup awal nama dari data permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu di dahului ialah kata sambung, maka yang ditulis dengan huruf capital tetapi huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

: Wama Muhammadun Illarasul

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : syahru Ramadhan al-lazianzilaqihi al-qur'an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertakan dengan pedoman tajwid.


Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Ali Asbar, Srdangkan nama-nama lainya ditulis sesuai kaidah terjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, Seperti Mesir, Bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. kata-kata yang sudah di pakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing	66
Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum	67
Lampiran III : Surat telah melakukan penelitian di Gampong Muara Baru	68
Lampiran IV : Pedoman wawancara	69
Lampiran IV : Dokumentasi.....	72



DAFTAR ISI


LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU :PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Teknik Analisis Data	15
6. Pedoman Penulisan.....	16
G. Sistematika pembahasan.....	16
BAB DUA: LANDASAN TEORIKONSEP TRADISI <i>MEPAHUKH</i> DALAM UPACARA ADAT PERKAWINAN	18
A. Upacara Perkawinan Menurut Hukum Islam	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	17
2. Pengertian Hukum Adat	22
3. Hubungan Fikih dan Adat	25
4. Hubungan Adat dan Nilai	27
B. Tradisi <i>Mepahukh</i> sebagai Upacara Perkawinan Suku Alas.....	29
1. Pengertian Tradisi.....	29
2. Sejarah Tradisi <i>Mepahukh</i>	33
3. <i>Mepahukh</i> dalam Upacara Perkawinan Suku Alas di Gampong Muara Baru	35
BAB TIGA: TRADISI <i>MEPAHUKH</i> DALAM UPACARA ADAT PERKAWINAN DITINJAU MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM.....	46

A. Gambaran Umum Gampong Muara Baru.....	46
B. Upacara Tradisi Mepakhukh di Gampong Muara Baru Aceh Tenggara	48
C. Tradisi <i>mepahukh</i> dalam Pandangan Islam	55
D. Analisis Penulis.....	56

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65
LAMPIRAN.....	66



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat adalah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, jika perempuan itu bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga. Atau bisa diartikan juga bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki dan menghalalkan bersenang-senang dengan perempuan yang ia nikahi itu.¹

Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam, sebab hukum pernikahan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat melebihi makhluk-makhluk yang lain. Hukum pernikahan Islam dikenal dengan *fiqh munakahat* merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah².

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi

¹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jidil 9, (Gema Insani, Darul Fikri, t.t), hlm. 48.

²Hamid Sarong, *A. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Penerbit Pena, November 2010), hlm. 3.

pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja³.

Indonesia terkenal sebagai Negara memiliki jumlah suku yang sangat besar, hal ini menjadikan Negara memiliki beraneka ragam, budaya, agama, adat dan tradisi. Semua dalam beraneka ragam itu tercermin dalam setiap dimensi kehidupan masyarakat Indonesia, serta mempunyai ciri beragam seperti kesenian, adat istiadat yang didalamnya termasuk upacara-upacara adat (upacara, kelahiran, perkawinan, dan kematian). Berdasarkan kebudayaan manusia dapat menggali motif dan rangsangan yang dianggap sebagai perkembangan masyarakat. Manusia sendiri adalah bagian dari kebudayaan, karena itulah manusia tidak dapat meninggalkan kebudayaan. Masyarakat Indonesia sendiri terdapat berbagai ragam suku bangsa yang terdapat di Aceh seperti Aceh, Alas, Gayo, Singkil, Batak dan lain-lain.

Dilihat dari segi keberlakuannya, adat serupa dengan ketentuan fiqih yang tidak ada *khitab* Allah langsung, yaitu sama-sama berlaku secara *akhlaqi* karena tidak memiliki landasan kekuatan mengikat (*mulzim*). Tapi bagi yang melihat ketentuan *akhlaqi* memiliki daya ikat, maka adat pun mengikat dengan sendirinya sehingga tidak diperlukan *taqin* oleh ulil amri. Menurut KBBI kata adat berarti aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Kata ini berasal dari bahasa Arab, yaitu kata '*ādah* yang artinya telah menjadi kebiasaan bagi seseorang (*Ṣāra'ādatan lah*). Kata '*ādah* ini dipandang sama maknanya dengan kata '*urf* yang secara etimologis berarti saling mengikuti, yang berarti konsekuensi dari adat, sebab penerimaan dalam diri seseorang terjadi akibat kebiasaan, lalu meluas dan diterima di seluruh negeri.

Dengan demikian adat ataupun '*urf* memiliki makna yang sama, yang juga merupakan aturan yang sudah menjadi kebiasaan suatu masyarakat, suku dan budaya, dimana ketika melanggarnya akan diberlakukan hukum kepadanya.

³Al-Quran Terjemahan, (Semarang: Karya Toha Putra, 2003), hlm. 61.

Meskipun demikian ketika bertentangan antara adat dengan hukum Islam, tetap hukum Islam yang paling diutamakan dari pada adat.⁴

Salah satu kampung di Aceh yang memiliki adat dan tata cara yang khas dalam melaksanakan pernikahan adalah kabupaten Aceh Tenggara. Penduduk asli Aceh Tenggara yang bersuku Alas, tata cara pelaksanaan acara resepsi pernikahan yang dilaksanakan mengikuti adat suku Alas, istilah pernikahannya sering disebut dengan *mepahukh* oleh masyarakat setempat.

Salah satu kampung di Kabupaten Aceh Tenggara yang menjalankan tradisi *mepahukh* adalah kampung muara baru. Hal ini terjadi karena pada kampung ini banyak ditinggali oleh penduduk Asli suku Alas. Masyarakat Alas kampung muara baru ini masih menjalankan tradisi ini untuk menghormati tradisi nenek moyangnya.

Berbicara tentang pernikahan dan tradisi *mepahukh* atau main kolong yang berasal dari bahasa Alas asli memiliki arti pergaulan antara pemuda (belagar) dengan pemudi (bujang) pada waktu malam hari yang dilaksanakan pada saat seorang gadis melaksanakan pesta pernikahannya di kampung pemudi yang menjadi suaminya.⁵ Dalam pelaksanaan *mepahukh* di butuhkan beberapa peralatan sebagai pelengkap yang harus dimiliki atau yang ada di badan para pemuda (belagar) pemudi (bujang). Contohnya pakaian, sapu tangan, kain sarung, selendang dan sebagainya.⁶

Adat *mepahukh* ini dilakukan bertujuan untuk mencari pasangan baru untuk dijadikan suami istri. Adat *mepahukh* ini sangat dikenal atau ditunggu-tunggu pada saat acara pesta sunat rasul dan pesta pernikahan di suatu kampung. Puncak *mepahukh* adalah pada saat pesta di tempat pengantin pria (suami-nya).

⁴ Syahrizal Abbas, Jabbar Sabil, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), hlm. 200.

⁵ Fitru Utami, "*Adat Meepahukh dalam Upacara Pernikahan Suku Bangsa Alas*" (Skripsi Jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang, 2013), hlm.72.

⁶ Ibid, hlm. 13.

Pesta di tempat pengantin pria biasanya di lakukan pada malam hari karena pengantin wanita akan diantar ke tempat pengantin pria pada sore hari. Pengantin wanita akan diantar secara beramai-ramai oleh para saudara, dan orang sekampung yang terdiri darilaki-laki dan perempuan. Pada saat mengantar pengantin wanita ketempat pria, maka harus diikuti para gadis-gadis atau *pengembakh* yang menjadi teman pengantin wanita. Tujuannya adalah untuk bisa berkenalan dengan para lajang yang ada di kampung pengantin pria yang selanjutnya nanti bisa menikah.

Tradisi *mepahukh* adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat pada malam hari yang mempersatukan muda mudi dari satu kampung ke kampung lainnya. Secara dipimpin oleh ketua *belagakh* dengan tetap menjaga ketertipan secara sopan santun. Tradisi *mepahukh* ini mulai berubah tata cara pelaksanaannya karena perubahan jaman dan tingkah laku manusia yang melaksanakan tradisi *mepahukh* tersebut.

Acara tradisi *mepahukh* mempunyai tata cara yang telah ditetapkan oleh Adat dalam proses pelaksanaannya. Pihak perempuan yang sedang berada di rumah laki-laki pengembakh atau dayang-dayang yang di bawa ada juga ketua pengembakh yang menjaganya.⁷ Pelaksanaan diawali dengan berkumpulnya para pemuda dan pemudi dalam satu rumah keluarga pengantin laki-laki, kemudian tradisi *mepahukh* ini mulai dilaksanakan pada malam hari pukul 23:00 sampai dengan jam 04:30 Wib. Pada malam hari setelah rangkaian upacara perkawinan yang dilaksanakan. Pelaksanaan tradisi *mepahukh* ini hanya melibatkan para pemuda dari kampung pengantin laki-laki dan para pemudi dari kampung perempuan (pengantin) itu saja.

Upacara perkawinan adalah rangkaian tindakan khusus menurut aturan-aturan tertentu. Menurut hukum adat dan agama perkawinan dalam adat adalah suatu kondisi pembentukan rumah tangga baru yang segera akan memisahkan

⁷Musa Asy'arie, ddk, *Agama Kebudayaan dan Pembangunan*, (Yogyakarta: JL. Laksada Adissucipton, 1988), hlm. 64-65.

diri baik dari segi ekonomi, tempat tinggal, lepas dari tanggung jawab orang tua dan membentuk sebuah basis untuk sebuah rumah tangganya.⁸

Kata tradisi merupakan istilah yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tradisi Jawa, tradisi pada petani, tradisi pada nelayan, dan lain-lain. Tradisi merupakan warisan masa lalu yang dilestarikan secara terus-menerus hingga sekarang, yang berupa nilai-nilai, norma sosial, pola kelakuan, dan adat istiadat yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.⁹

Istilah tradisi mengandung pengertian tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa sekarang. Tradisi menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan mewujudkan masih hingga sekarang. Tradisi tidak hanya diwariskan tetapi juga dikonstruksikan atau serangkaian tindakan yang ditunjukkan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma melalui pengulangan, yang secara otomatis mengacu pada kesinambungan dengan masa lalu.¹⁰

Tradisi mengandung arti suatu kebiasaan yang dilakukan dengan cara yang sama oleh beberapa generasi, dengan sedikit sekali atau bahkan tanpa perubahan. Dengan kata lain menjadi adat dan kebudayaan.¹¹ Tradisi tidak tercipta atau berkembang dengan sendirinya dengan bebas. Hanya manusia yang masih hidup, mengetahui, dan berhasrat yang mampu menciptakan ulang, dan mengubah tradisi. Tradisi mengalami perubahan ketika seseorang memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tersebut dan memberikan fragmen yang lain.

Berdasarkan beberapa konsep tradisi di atas, maka tradisi merupakan pewarisan atau penerusan unsur adat serta kaidah-kaidah, nilai-nilai, norma

⁸ Dahlan Al-Barry, *Kamus Sosiologi Antropologi*, (Surabaya: Indah, 2001). hlm. 345.

⁹ Iman Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 24.

¹⁰ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2005), hlm. 277.

¹¹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 71.

sosial, pola kelakuan dari generasi ke generasi, dengan sedikit sekali atau pun tanpa adanya perubahan. Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan manusia yang suatu saat akan mengalami perubahan, karena tradisi yang ada di dalam masyarakat tidak statis, melainkan bersifat dinamis.

Menurut pandangan peneliti bahwa tradisi *mepahukh* dalam adat upacara pernikahan ini perlu ditinjau berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan di tuangkan dalam skripsi dengan judul “*Tradisi Mepahukh Dalam Upacara Adat Perkawinan di Tinjau Menurut Hukum Keluarga Islam Studi Kasus di Kampong Muara Baru Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka perlu dibuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan judul yaitu:

1. Bagaimana tradisi *mepahukh* dalam upacara adat perkawinan di gampong Muara Baru kecamatan Lawe Alas, kabupaten Aceh Tenggara?
2. Bagaimana tradisi *mepahukh* dalam upacara adat perkawinan menurut hukum keluarga Islam?

C. Tujuan Masalah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pernikahan adat masyarakat di gampong Muara Baru Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten

Aceh Tenggara. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara luas akan tradisi *mepahukh* dalam pernikahan dimasyarakat setempat¹².

1. Untuk mengetahui tradisi *mepahukh* dalam upacara adat perkawinan di Aceh tenggara.
2. Untuk mengetahui tradisi *mepahukh* dalam upacara adat perkawinan menurut hukum keluarga Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk memperoleh gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti sebelumnya oleh peneliti sehingga diharap tidak ada pengulangan materi atau menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Terkait dengan penelitian terdahulu, tulisan mengenai penelitian ini telah banyak diteliti dan ditulis dalam bentuk skripsi atau yang lainnya. Ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan Judul ini tetapi tidak sama. Terdapat beberapa skripsi yang mendekati pembahasan antara lain:

Penelitian skripsi oleh Salwa Farhani Asri, mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2020, dengan judul “*Pergeseran Adat Mepahukh Dalam Tradisi Pernikahan dan Pengaruhnya Terhadap Rielitas Sosial Agama*”. Adapun dikampung Terutung Seperai memiliki perbedaan masa lampau yang masih mengikuti adat atau ketentuan yang dipakai turun temurun dan masa sekarang tata cara pelaksanaan adat tersebut sudah mulai mengalami pergeseran, yaitu tidak adanya laporan kepada orang tua untuk mengadakan dan mengikuti adat *mepahukh*, kurangnya kepedulian mereka terhadap pemudi lajang yang ikut bersama pengantin perempuan, dan dalam pelaksanaan adat tersebut pada tahap pertemuan pemuda dan pemudi dilaksanakan secara terang-terangan yakni secara langsung tanpa

¹² Sukiman, *Penyusunan dan Seminar Proposal Skripsi*, (Fakultas Ushuluddin: Medan, 2013), hlm. 20.

adanya batasan dan pengawasan masyarakat gampong.¹³ Adapun yang membedakan judul di atas dengan judul penulis adalah tradisi *mepahukh* dalam upacara adat perkawinan ditinjau menurut hukum keluarga Islam. Sedangkan skripsi Salwa Farhani Asri ini menunjukkan bagaimana masyarakat masa sekarang dan masa lampau dalam melakukan adat *mepahukh* dalam perkawinan, lebih khususnya membahas pergeseran-pergeseran dalam pelaksanaan adat *mepahukh*.

Telah ditulis juga oleh Jurnal Febri Vive Kananda, Relin D.E,I Made Wikatentang *Upacara Pernikahan Umat Hindu di Kampung Soderejo Kecamatan Perwoharto Kabupaten Banyuwangi*. Disini dia menjelaskan mengenai proses untuk melangsungkan upacara perkawinan umat Hindu di Jawa dimulai dari menentukan hari baik untuk kedua pasangan yang akan menikah, dan puncaknya ditandai dengan pesta perkawinan selesai acara dilanjutkan dengan sepasaran yaitu jarak antara bertemunya pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan setelah akad atau resepsi pernikahan adalah lima hari, setelah itu baru kemudian pengantin wanita boleh dibawa ke rumah pengantin laki-laki. Adapun yang membedakan judul di atas dengan judul penulis adalah tradisi *mepahukh* dalam upacara adat perkawinan ditinjau menurut hukum keluarga Islam. Sedangkan jurnal ini menunjukkan bagaimana upacara adat sebuah pernikahan.¹⁴

Penelitian skripsi oleh St, Muttia, mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2017, dengan judul “*Proses dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kampung Pakkasalo Kecamatan Sibulie Kabupaten Bone*, penelitian yang dilakukan Muttia berfokus pada proses pelaksanaan upacara perkawinandi daerah

¹³ Salwa Farhani Asri, *Perubahan Adat Meupahukh dalam Tradisi Perkawinan dan Pengaruhnya Terhadap Realitas Sosial Agama*, (Skripsi UIN: Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

¹⁴ Febri Vive Kananda, *Upacara Pernikahan Umat Hindu di Kampung Soderejo*, Sumber Online: <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPAH/article/view/478/398>, (Denpasar: Institut Hindu Dharma, 2019).

kampong Pakkasalo kecamatan Sibulue kabupaten Bone. Adapun hasil penelitiannya adalah proses adat perkawinan Bugis terdiri dari *Mappese' Pese*, *Madduta*, *Mappenre' dui*, resepsi, dan *massita baiseng*. Berbagai hal yang dapat menyebabkan siri selama pernikahan, seperti lamaran, resepsi, mahar, pesta, hiburan, dan undangan pernikahan. Karena berbagai faktor seperti toleransi, pengetahuan dan pendidikan masyarakat, sistem lapisan terbuka dan penduduk yang heterogen. Adapun yang membedakan judul di atas dengan judul penulis adalah objek kajian analisisnya, judul di atas objek kajiannya terkait proses adat pernikahan, sedangkan judul penulis terkait padangan Islam terhadap sebuah adat perkawinan yaitu *mepahukh*.¹⁵

Penelitian skripsi oleh Umi Selamah, mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Uin Ar-Raniry, tahun 2019, dengan judul "*Budaya Tangis Dilo pada Upacara Perkawinan Suku Alas*". Penelitian yang dilakukan Umi berfokus pada proses pelaksanaan upacara perkawinan masyarakat Gayo di Aceh tengah secara lebih luas. Kesimpulan penelitiannya adalah Prosesi *tangis dilo* berlangsung menjelang fajar. Pengantin membangunkan kerabat dekatnya dan menangis serta meminta maaf dan berterima kasih. Tradisi tangis dilo dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan menciptakan ikatan batin antar anggota keluarga serta menjauhkan diri dari pertengkaran. Syair-syair yang dinyanyikan menyampaikan pesan-pesan moral yang berguna dalam berumah tangga dan kehidupan sosial para pengantin baru nantinya. Adapun yang membedakan judul di atas dengan judul penulis adalah tradisi *mepahukh* dalam upacara adat perkawinan ditinjau menurut hukum keluarga Islam. Tetapi skripsi Umi Selamah ini menunjukkan bagaimana adat tangis dilo pada upacara perkawinan.¹⁶

¹⁵ St Muttia, *Proses dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis*, Sumber Online: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5632/1/Hardianti.pdf>, (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017).

¹⁶ Umi Selamah, *Budaya Tangis Dilo pada Upacara Perkawinan Suku Alas*, (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

Penelitian skripsi oleh Ratna Sahpitri, mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, tahun 2020, dengan judul “*Aspek-Aspek Teologi Islam dalam Tradisi Mepahukh*”. Penelitian yang dilakukan Ratna berfokus pada aspek-aspek teologi Islam dalam tradisi *mepahukh*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *mepahukh* ini ada unsur-unsur ataupun aspek-aspek teologi Islam di dalam pelaksanaannya seperti aspek moral dan aspek ibadah. Adapun yang membedakan judul di atas dengan judul penulis adalah tradisi *mepahukh* dalam upacara perkawinan yang ditinjau dari hukum keluarga Islam, sedangkan judul di atas menganalisis aspek-aspek teologi dalam adat *mepahukh* tersebut.¹⁷

Sedangkan penelitian yang saya lakukan berjudul tentang tradisi *mepahukh* dalam upacara adat perkawinan ditinjau menurut hukum keluarga Islam masyarakat di kampung Muara Baru kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. Mengenai tradisi *mepahukh*, peneliti belum menemukan secara khusus tentang pandangan Islam mengenai tradisi *mepahukh* tersebut. Bahwasanya masyarakat tersebut belum mengetahui tradisi *mepahukh* belum sepenuhnya sesuai dengan nilai agama Islam.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahaminya. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Tradisi *mepahukh* adalah sebuah tradisi pernikahan yang dilakukan masyarakat, di gampong Muara Baru Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. Tradisi tersebut adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat pada malam hari yang mempersatukan muda mudi dari satu kampung ke kampung lainnya. Secara

¹⁷ Ratna Sahpitri, *Aspek-Aspek Teologi Islam dalam Tradisi Mepahukh*, Sumber Online: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/index/search/authors/view>, (Skripsi UINSU, 2020).

terpimpin oleh ketua *belagakh*/pemuda dengan tetap menjaga ketertiban secara sopan santun. Tradisi *mepahukh* ini mulai berubah tata cara pelaksanaannya karena perubahan jaman dan tingkah laku manusia yang melaksanakan tradisi *mepahukh* tersebut

2. Upacara pernikahan adalah rangkaian tindakan khusus menurut aturan-aturan tertentu menurut hukum adat dan agama. Pernikahan dalam adat adalah suatu kondisi pembentukan rumah tangga baru yang segera akan memisahkan diri baik dari segi ekonomi tempat tinggal, lepas dari orang tua dan membentuk sebuah basis baru untuk sebuah rumah tangga. Jadi yang dimaksud dengan upacara pernikahan adalah serangkaian perbuatan tertentu yang dilakukan dalam rangka pembentukan rumah tangga baru yang segera akan memisahkan diri baik secara ekonomi maupun tempat tinggal, lepas dari orang tua dan membentuk sebuah basis untuk membentuk sebuah rumah tangga baru menurut adat atau aturan agama.
3. Adat menurut bahasa artinya kebiasaan, menurut makna dan tujuannya. Adat ialah peraturan/aturan hidup sehari-hari. Adat juga merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat atau warganya, agar setiap warga dapat hidup rukun dan damai, mematuhi segala aturan hidup berkelompok. Sebelum lahirnya sistem atau undang-undang yang mengatur roda pemerintahan secara modern dalam sebuah negara, adat itulah sebagai landasan atau pedoman hidup. Adat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adat gampong Muara Baru, kecamatan Lawe Alas, merupakan sebuah kampung atau desa yang terletak di

kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna suatu upaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar, yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, untuk mengembangkan, dan koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang ada.¹⁸ Kajian Penelitian ini merupakan penelitian hukum nondoktrinal atau disebut juga dengan penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan sebagai kajian penemuan hukum.

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan, semua pertanyaan terkait fenomena hukum harus menggunakan metode ilmiah untuk memberikan jawaban ilmiah, artinya jawaban inilah yang memiliki dasar kebenaran dan dapat diuji serta dipertanggungjawabkan.¹⁹

¹⁸ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian*, Cet. I, (Malang: UIN Malang, 2008), hlm. 29.

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hal. 16-17

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan maqāsid syari'ah sebagai alat ukur seberapa penting hukum terhadap adat *mepahukh* suku Alas ini berlandaskan atau melihat dengan menggunakan kacamata kemaslahatan. Hasil dari pengkajian ini nantinya berharap dapat membuka pikiran dan juga menambah wawasan atau ilmu yang baru.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang mana penelitian ini hanya menggunakan objektivitas empiris sebagai hasil temuan penelitian²⁰. Penelitian ini berada di Dusun Melati, Dusun Angrek, Dusun Lintas dan Dusun Sipayung Gampong Muara baru Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara.

3. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.²¹ Objek primer yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun Melati, Dusun Angrek, Dusun Lintas dan Dusun Sipayung Gampong Muara baru Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.²²

²⁰ Solatun Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Komunikasi: Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Kritis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 4.

²¹ Adi Rianto, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004) hlm. 57

²² Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30

a. Data Primer

Adapun yang menjadi data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat yang terdiri dari:

- 1) Tokoh adat
- 2) Tokoh agama
- 3) Ketua pemuda karang taruna
- 4) Ketua pemudi karang taruna
- 5) Tokoh masyarakat (Geucik, Penghulu)

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang peneliti dapatkan seperti penelitian, masyarakat dan buku-buku seperti filsafat hukum Islam, fiqh sunnah Sayyid Sabiq, Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam Syarah Bulugh, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan pertanyaan lisan pada responden. Dalam penulisan ini peneliti akan mengadakan wawancara langsung dengan masyarakat dan tokoh-tokoh adat lainnya, yaitu tokoh adat sebanyak tiga orang, tokoh agama sebanyak dua orang, ketua pemuda dan ketua pemudi, juga geucik dan penghulu di Gampong Muara Baru. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi dan gambaran permasalahan yang biasanya terjadi.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling alamiah dan paling banyak digunakan tidak hanya dalam dunia keilmuan, tetapi juga dalam berbagai aktivitas kehidupan. Secara umum observasi berarti pengamatan dan penglihatan dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi di Kampung Muara Baru Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara.

Dalam rangka memahami, menjawab, mencari bukti terhadap fenomena sosial keagamaan (prilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan simbol-simbol tertentu), selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang di observasi, dengan mencata, merekam, memotret penom ena tersebut guna penemuan data analisi. Adapun observasi tidak ikut di dalam kehidupan orang yang akan diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.²³

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini dokumen digunakan untuk mendapatkan data-data yang sifatnya tertulis, seperti struktur pengurus, laporan kegiatan, buku dan lain-lainnya. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi dan mengoreksi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

5. Teknik Analisis Data - R A N I R Y

Setelah data yang terkait dan data yang dibutuhkan, diperoleh, maka penulis akan menganalisa data tersebut untuk memecahkan atau menjelaskan masalah yang ditemukan. Sedangkan analisis yang digunakan penulis dalam pembahasan ini adalah data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induksi. Induksi yaitu analisa data-data yang bersifat khusus, kemudian ditarik

²³ Susanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Surakarta: UNS Pres, 2006), hlm. 128.

konklusinya yang dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Setelah data dikumpulkan selanjutnya data akan diolah sehingga dapat menyajikan informasi yang lebih mudah diinterpretasikan dan dianalisis lebih lanjut. Maka bentuk penyajian data dalam masalah ini adalah content analisis. Yaitu penalaran dari segi isinya saja yang memanfaatkan adalah untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sah dari data berdasarkan konteksnya.²⁴

6. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman atau teknik penulisan karya ilmiah ini, penulis akan mengikuti ketentuan yang ada yaitu mengikuti petunjuk buku penulisan karya ilmiah mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta dapat memudahkan para pembaca, maka akan diuraikan secara singkat mengenai pembahasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab satu merupakan gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya, yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis tentang tradisi *mepahukh* sebagai upacara perkawinan suku alas yang terdiri dari asal-usul suku alas, bagaimana konsep tradisi, pelaksanaan *mepahukh* dan latar belakang terjadinya tradisi *mepahukh*. Kemudian dibahas juga upacara pernikahan dalam hukum Islam yang membahas tentang pengertian dan dasar hukum pernikahan dan bagaimana etika pergaulan dalam Islam serta bagaimana hukum adat menurut pandangan syari'at Islam.

²⁴ Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, Cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 163.

Bab tiga merupakan hasil dari penelitian yang meliputi bagaimana tradisi *mepahukh* dalam suku Alas masyarakat di kampung Muara Baru Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *mepahukh* itu sendiri.

Bab empat penutup merupakan bab terakhir, yang di dalamnya membahas mengenai kesimpulan dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau sebagai acuan penelitian.



BAB DUA KONSEP TRADISI *MEPAHUKH* DALAM UPACARA ADAT PERKAWINAN

A. Upacara Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan atau disebut juga pernikahan berasal dari kata *an-Nikāh* yang secara bahasa memiliki arti mengumpulkan atau menggabungkan. Makna hakiki kata *an-Nikāh* adalah bersetubuh. Namun secara majaz sering diungkapkan dengan arti akad perkawinan. Penyebutan ini termasuk penyebutan *al-musabbab* (hubungan intim) namun yang dimaksud adalah *as-sabab* (akad pernikahan).²⁵

Dalil legalisasi atau dasar hukum perkawinan adalah al-Qur'an, Sunnah dan Ijma', yaitu:

- a. Al-Qur'an, yaitu firman Allah SWT terkait hal ini banyak ayat yang menjelaskan tentang perkawinan diantaranya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَشْتَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: ٣)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain, yang kamu senangi dua tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(Q.S An-Nisa ayat 3).

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa dianjurkan untuk menikahi wanita sesuai selera dan pada sambungan ayat tersebut bahkan halal untuk menikahi dua, tiga atau empat menggabung dalam saat yang sama jika

²⁵ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 5, (Pustaka Azzam, Penerbit Buku Islam Rahmatan, t.t), hlm. 252.

bisa berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah bukan hanya dalam hal cinta saja, akan tetapi jika tidak mampu maka cukup satu saja.²⁶

Juga Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum [30]: 21)

Ayat di atas adalah dalil dari kehidupan berpasang-pasangan yang dijalin oleh manusia, yaitu sebagai sepasang suami dan istri. Melansir Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab, ayat di atas menjelaskan salah satu tanda kekuasaan Allah, yaitu hidup berpasang-pasangan. Allah menciptakan makhluk-makhluk-Nya agar hidup berpasangan. Yang dengannya, kehidupan akan tentram dan damai serta cenderung terhadap pasangannya. Allah juga menyertakan mawaddah dan rahmat bagi setiap pasangan.²⁷

b. Dalil Sunnah teramat banyak, diantaranya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ” رواه ابن ماجه

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), hlm. 407.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 11, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), hlm. 35.

Dari Aisyah r.a, berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Menikah itu termasuk sunahku siapa yang tidak mengamalkan sunahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” (HR. Ibnu Majah).

Dari hadist di atas menjadi urgensi untuk menikah, yang termasuk bagian dari sunah Nabi, terlebih bagi yang sudah mampu untuk menikah, ini sangat disunnahkan. Tetapi apabila tidak mampu makan Nabi menyuruh untuk berpuasa, karena puasa dapat menjadi tameng bagi seseorang.

Dan beliau SAW juga bersabda:

تَنَاقَحُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمْ الْأُمَّمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Menikahlah kalian maka kalian akan bertambah banyak. Sesungguhnya aku bangga dengan kalian di antara umat-umat yang lain di hari kiamat. (HR. Said bin Abi Hilal al-Laitsi)

- c. Para ulama secara ijma' menyatakan pemberlakuan nikah. Allah SWT dan Rasulullah SAW sangat mendorongnya, mengingat manfaatnya yang besar dan dapat mencegah dari perbuatan yang merusak.

Hukum pernikahan dalam Islam mengenal sebuah asas yang disebut dengan asas selektivitas, dalam artian seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.²⁸ Sebagaimana laki-laki maka perempuan merupakan rukun dari pernikahan. Walaupun pada dasarnya

²⁸ Amir Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 144.

setiap laki-laki Islam boleh nikah dengan perempuan mana saja namun demikian diberikan pembatasan-pembatasan yang bersifat larangan.²⁹

Selain itu, orang yang melaksanakan akad nikah atau yang lain dianjurkan untuk menyampaikan khutbah (ceramah) sesaat sebelum akad nikah. Minimal khutbah ini berupa pujian kepada Allah SWT dan shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجُدْمَاءِ

Setiap khutbah yang tidak ada tasyahudnya, maka khutbah itu seperti tangan yang terkena kusta (buntung). HR. Abu Daud dan Tirmidzi.³⁰

Seandainya tidak ada ceramah yang disampaikan, pernikahan tetap sah. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa seorang laki-laki dari Bani Sulaim mengatakan, di hadapan Rasulullah SAW aku meminang perempuan yang mengajukan dirinya kepada beliau untuk beliau nikahi. Rasulullah SAW. Bersabda kepada laki-laki itu, “Aku menikahkanmu dengannya dengan (mahar) berupa (hafalan) Al-Qur’an yang ada padamu.” Ketika itu, Rasulullah SAW tidak menyampaikan khutbah nikah.³¹

Khutbah maksud yang keberadaannya dikehendaki dalam pernikahan bertujuan untuk membedakan pernikahan dengan prostitusi dan juga khutbah tidak digunakan selain dalam perkara-perkara penting dan sebagai perhatian terhadap pernikahan. Menjadikan pernikahan sebagai perkara yang sakral di antara mereka merupakan tujuan yang paling besar. Maka dari itu, Rasulullah tetap melestarikannya dengan

²⁹ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari Fiqih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 11.

³⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 3. penerjemah: Tajuddin Arief (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 20.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Cakrawala, 2008), hlm. 502.

merubah kriterianya. Beliau mengambil kemaslahatan lain bersama kemaslahatan-kemaslahatan ini, yaitu hendaknya pada setiap momentum terdapat penyebutan hal yang sesuai dengannya dan mensyiarkan syiar-syiar Allah dalam setiap aktivitas agar agama yang benar dapat menyebarkan panji-panji dan bendera-benderanya, serta menunjukkan syiar-syiar dan tanda-tandanya.³²

2. Pengertian Hukum Adat

Definsi adat:

العَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمُعْتَمُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Artinya: Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontiyu manusia mau mengulanginya.³³

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial manusia itu tidak dapat hidup seorang diri dan karna itu harus hidup bersama mengadakan pertalian. Dari hubungan timbal balik diantara sesama manusia itu kemudian terbentuklah suatu masyarakat. Agar terbina ketertiban dan kedamaian suatu masyarakat, diperlukan bermacam-macam norma, berupa peraturan-peraturan kesusilaan, kesopanan dan juga peraturan hukum. Tujuannya adalah sebagai social control dalam masyarakat itu, sehingga akan mengarahkan perilaku masyarakat dalam kehidupannya.

Salah satu dari pengaturan masyarakat itu adalah apa yang disebut dengan “adat”. istilah kata adat secara etimologi, sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan” pendapat lain mengatakan kata “adat” berasal dari bahasa Sangkerta yang terdiri dari

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 505.

³³ Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2 No. 1 January 2018, hlm. 147.

kata “a” berarti “bukan” dan “dat” yang artinya “sifat kebendaan” dengan demikian adat sebenarnya bersifat inmaterial yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistim kepercayaan. Selain itu adat juga diartikan sebagai aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, dengan begitu adat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.³⁴

Kemudian dalam pandangan ahli hukum adat, adat itu didefinisikan sebagai “aturan-aturan yang sudah ada ditinggalkan oleh nenek moyang yang dipelihara terus dari masa kemasa, dan kepala-kepala adat tidak mempunyai kewenangan untuk mengubahnya menurut pendapat mereka sendiri”. Definisi ini menunjukkan bahwa adat itu adalah sebagai aturan yang sudah ada yang menjadi kebiasaan turun temurun.

Perihal Hukum Adat adalah sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Hukum Adat adalah hukum non-statutor yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil Hukum Islam. Hukum Adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Berdasarkan rumusan ini, Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis (non-statutor) yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah Hukum Islam, dan diterapkan dalam peradilan adat. Semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa biasa. Hukum itu mulanya

³⁴TimPenyusunKamus,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm

dibentuk oleh adat kebiasaan dan kepercayaan umum, kemudian oleh yurisprudensi.

Hukum adat merupakan aturan-aturan ataupun norma-norma yang berasaskan atas kebiasaan dan berakar pada adat yang mempunyai pasar yang kuat di desa-desa. Hukum adat di ikuti dari hal yang didoktrin oleh nenek moyang kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang sering dilakukan bahkan menjadi sebuah hukum dimana kalau tidak mengerjakan akan diberikan sanksi atau hukum. Allah SWT berfirman:

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'rif dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (Q.S al-A'raf {7}: 199).

Adapun adat kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai salah satu dasar yang bisa dijadikan pijakan untuk menentukan hukum, diharuskan memenuhi empat syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan salah satu teks (nash) syariat.

Maksudnya ialah adat harus berupa adat yang benar, sehingga tidak bisa menganulir seluruh aspek substansial teks (nash), sebab jika seluruh aspek substantifnya teks nash itu tidak teranulir, maka tidak bisa dinamakan adat bertentangan dengan nash, karena masih ditemukan adanya beberapa unsur teks nash yang tidak tereliminasi.

- b. Adat itu harus berlaku atau diberlakukan secara konstan dan menyeluruh atau minimal dilakukan oleh kalangan mayoritas (aghlabiyyah).
- c. Keberadaan adat kebiasaan itu, harus sudah terbentuk bersama dengan pelaksanaannya, maksudnya ialah keberadaan adat tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

- d. Tidak ada perbuatan atau ucapan yang berlawanan dengan nilai-nilai substansial yang dikandung oleh adat.³⁵

Hukum adat diperbolehkan untuk dianut dengan syarat sebagai berikut:

- a. Hukum adat tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- b. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan dasar keadilan dan kepatutan.
- c. Hukum adat menjamin tercapainya keamanan umum.³⁶

Adapun metode untuk melakukan pengukuran standardisasi penilaian terhadap adanya sifat konstanisasi adat, diserahkan sepenuhnya penilaian publik (*ahlil 'urf*) tentang masalah: apakah adat tersebut sudah bisa dianggap sebagai suatu pekerjaan yang sangat sering mereka lakukan atau tidak dan tentunya jawaban diserahkan kepada pelaku adat itu sendiri, bukan kepada fiqh dan fiqh sendiri tidak ikut campur.

3. Hubungan Fikih dan Adat

Fikih adalah kumpulan hukum Islam yang sebagiannya berdasar *khiṭāb* Allah sehingga bersifat *qadā'ī* dan sebagian tidak ada *khiṭāb* sehingga bersifat *akhlāqī*. Dilihat dari segi keberlakuannya, adat serupa dengan ketentuan fikih yang tidak ada *khiṭāb* Allah langsung, yaitu sama-sama berlaku secara *akhlāqī* karena tidak memiliki landasan kekuatan mengikat (*mulzim*). Tapi bagi yang melihat ketentuan *akhlāqī* memiliki

³⁵ Agung Setiyawan, "Budaya Lokasi dalam Perspektif Agama", *Esensia Vol. Xiii No. 2 Juli 2012* hlm. 219

³⁶ Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), hlm. 39

daya ikat, maka adat pun mengikat dengan sendirinya sehingga tidak diperlukan *taqnīn* oleh ulil amri.³⁷

Di kalangan *uṣūliyyūn*, kata ‘urf yang secara etimologis berarti saling mengikuti. Menurut Muhammad Hisyam al-Ayyubī, *al-‘urf* merupakan konsekuensi dari adat, sebab penerimaan dalam diri seseorang terjadi akibat kebiasaan, lalu meluas dan diterima di seluruh negeri. Berikut definisi ‘urf menurut *uṣūliyyūn*:³⁸

أَنَّ الْعُرْفَ هُوَ مَا اسْتَقَرَّ فِي نَفُوسِ النَّاسِ، وَاسْتَحْسَنَتْهُ الْعُقُولُ، وَتَلَقَّيْتَهُ الطَّبَاطُغُ بِالرِّضَا وَالْقَبُولِ.

Artinya: sesungguhnya ‘Urf adalah sesuatu yang tetap dalam jiwa manusia, dianggap baik oleh akal, dan disetujui oleh tabiat rida dan penerimaan manusia.

Berdasarkan definisi ini, maka pada dasarnya ‘urf kembali pada kebiasaan manusia dalam perikehidupannya, tindakan, atau hal lain yang mencerminkan kecenderungan atau rasa suka. Dengan demikian, ‘urf dan adat dapat dikatakan sama. Salah satu kategori dari ‘Urf ini adalah *al-‘urf al-sahīh* yaitu ‘Urf yang sejalan dengan syari’at. Tetapi masalah penerimaan syara’ tidak sama dengan masalah keberlakuannya. Ketika suatu kebiasaan disebut ‘Urf, itu karena ia memang telah berlaku dalam masyarakat, lalu diverifikasi secara syar’i. Jadi ‘Urf sudah lebih dahulu berlaku sebelum diverifikasi.³⁹

³⁷ Syahrizal Abbas, Jabbar Sabil, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), hlm. 200.

³⁸ Muhammad Qāsim al-Mansī, *Taghayyur al-Zurūf wa Asaruh Fi ikhtilāf al-Ahkām Fi Syari’at al- Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Salām, 2010), hlm. 167.

³⁹ Syahrizal Abbas, Jabbar Sabil, dkk, *Filsafat Hukum...*, hlm. 201-202

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa relasi fikih dengan *'urf* bersifat epistemologis, yaitu memberi landasan *syar'ī* yang menjadi dasar kedaulatan *'urf* untuk berlaku secara *ta'abbudī -akhlāqī*. Tetapi ketiadaan *khiṭāb* membuat *'urf* lepas dari penormaannya sehingga tidak membatasi kehendak bebas manusia. Di sisi lain, daya ikat pada kasus seperti ini akan muncul jika ada putusan pengadilan, atau pengundangan oleh pemerintah. Ini menjadi argumen, bahwa untuk memberi daya ikat pada *'urf* diperlukan peran ulil amri, baik melalui *taqnīn* mau pun peradilan.⁴⁰

4. Hubungan Adat dan Nilai

Mengingat hukum Islam berdimensi ganda, maka keadilan dalam qanun *syar'ī* merupakan moderasi antara nilai-nilai *syar'ī* dan nilai-nilai yang hidup dalam realitas sosial. Dari itu verifikasi keberlakuan adat harus dilakukan dalam dua langkah, yaitu:

- a. Menggali maslahat terkait yang berupa *maqāṣid lil al-Syār'i*
- b. Mengungkap maslahat yang terkandung pada adat atau *'urf* yang merupakan *maqāṣid lin Nās*.

Makna *maqāṣid lil al-Syār'i* yang dimaksud adalah tujuan, yaitu tujuan yang dituju oleh oleh nas syariat dalam perintah, larangan dan pembolehan. Adapun hukum partikular (*juz'iyah*) berlaku untuk memastikan keterwujudan tujuan itu dalam kehidupan mukallaf, baik individu, keluarga, kelompok, dan umat. Ibn 'Āsyūr yang memasukkan *maqāṣid li al-nās* sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Ini merupakan upaya mendamaikan dikotomi antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maqāṣid al-*

⁴⁰ Syahrizal Abbas, Jabbar Sabil, dkk, *Filsafat Hukum...*, hlm. 205

khalq, sebab ada bagian dari maslahat yang dituju syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang harus dilihat secara antroposentris.⁴¹

Dapat disimpulkan, bahwa relasi nilai dengan hukum bersifat epistemologis, yaitu memberikan instrumen bagi kriteria keadilan qanun syar'ī. Meski relasi ini bersifat epistemologis, tapi ia beroperasi dalam ranah aksiologis, yaitu mewujudkan tujuan hukum mencapai keadilan.⁴²

Dalam ajaran Islam proses pengenalan antara laki-laki dan perempuan sudah diatur dan jelas tidak diperbolehkan pacaran hingga mengarah pada zina dan Islam mengajarkan umatnya untuk tidak berpacaran karena bagaimanapun Islam adalah agama yang memiliki aturan seperti proses pengenalan laki-laki dan perempuan yang disebut dengan ta'aruf. Tata cara ta'aruf tersebut dalam Islam adalah:

1. Niat

Sebelum melakukan ta'aruf seseorang harus memiliki niat karena Allah SWT. Tidak boleh menjalankan ta'aruf apabila terdapat niat buruk di dalamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (رواه بخارى ومسلم)

“Kalian tidak akan beriman sampai akan menyukai sikap baik untuk saudaranya, sebagaimana dia ingin disikapi baik yang sama”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁴³

2. Larangan berduaan

Sebelum menikah, pasangan yang ta'aruf tidak boleh berduaan. Bagi yang ingin ta'aruf harus menghubungi perantara, orang terpercaya yang

⁴¹Jabbar Sabil, *Validitas Maqāṣid Al-Khalq: Studi terhadap Pemikiran al-Ghazzālī, al-Syāṭibī dan Ibn 'Āsyūr*, (Sahifah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry: Banda Aceh, 2018), hlm. 6-7.

⁴² Syahrizal Abbas, Jabbar Sabil, dkk, *Filsafat Hukum...*, hlm. 216

⁴³ Ensiklopedi Hadist (online), no. 20440, diakses pada tanggal 15 Mei 2023

bisa berdoa sambil bertukar informasi tentang calon jodoh. Dalam sebuah hadits Nabi bersabda.

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا دُوٌّ مَحْرَمٌ (رواه أحمد)

“Jangan sampai kalian berdua-duaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya), karena setan adalah orang ketiganya”. (HR. Ahmad)⁴⁴

3. Bertukar biodata

Proses Ta'aruf adalah saling mengenal harus terjadi melalui pertukaran informasi pribadi secara tertulis, setelah itu ada pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara dalam pertukaran informasi pribadi tersebut.

4. Adanya visi

Adanya kejelasan visi tentang laki-laki dan wanita yang ideal menurut agama Islam Melibatkan orang tua (wali) agar bisa, mengarah pada pilihan yang tepat.

B. Tradisi *Mepahukh* sebagai Upacara Perkawinan Suku Alas

1. Pengertian Tradisi

Tradisi berarti sesuatu yang turun temurun (adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran) dari nenek moyang, dengan kata lain tradisi merupakan kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara turun temurun. Lebih lanjut tradisi diartikan sebagai kebiasaan turun temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Ensiklopedia Nasional Indonesia mendefinisikan tradisi sebagai kebiasaan yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya secara turun temurun, kebiasaan yang diwariskan mencakup berbagai nilai budaya, meliputi adat istiadat, sistem

⁴⁴Ensiklopedi Hadist (online), no. 2166, diakses pada tanggal 15 Mei 2023

kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian dan sistem kepercayaan.⁴⁵

Dalam setiap budaya masyarakat, tradisi dianggap sebagai sistem kepercayaan dan memiliki arti penting bagi pelaksananya. Tradisi memainkan peran sentral dalam masyarakat karena dapat mempengaruhi aspek kehidupan sosial. Kata tradisi merupakan ungkapan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk tradisi Jawa, tradisi petani, tradisi nelayan, dan lain-lain. Secara antropologis, tradisi merupakan warisan masa lalu yang terus dilestarikan hingga saat ini dalam bentuk nilai, norma sosial, perilaku dan kebiasaan yang mengekspresikan berbagai aspek kehidupan.⁴⁶

Tradisi adalah kebiasaan yang dipraktikkan oleh beberapa generasi dengan cara yang sama, sedikit atau tidak sama sekali. Dengan kata lain, itu menjadi kebiasaan dan mendarah daging. Tradisi tidak muncul dengan bebas atau berkembang dengan sendirinya, hanya orang yang hidup, berpengalaman dan bersemangat yang dapat menciptakan, menciptakan kembali dan mengubah tradisi. Tradisi berubah ketika seseorang memperhatikan penggalan-penggalan tertentu dari tradisi itu dan mengabaikan bagian-bagian lainnya.⁴⁷

Nilai-nilai budaya terdiri dari sejumlah konsep tentang berbagai topik yang biasanya menjadi pedoman dalam kehidupan penganutnya. Nilai-nilai penuntun yang masih bersifat abstrak terkandung dalam norma-norma yang mengatur tindakan individu.

Dari beberapa pengertian di atas bermakna sama hanya dengan redaksi yang berbeda-beda, yaitu bahwa tradisi adalah sebuah kebiasaan

⁴⁵ Arina Restian, *Inovasi Musik Untuk Anak Negeri Indonesia Di SD*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2017), hlm. 56

⁴⁶ Iman Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), hlm. 24

⁴⁷ Suwaji Bastomi, *Seni dan Budaya Jawa*, (Semarang: UNNES Press, 1995), hlm. 23

masyarakat yang turun temurun dari generasi ke generasi yang berasal dari nenek moyang, kebiasaan yang diwariskan tersebut mencakup berbagai nilai budaya, meliputi adat istiadat, kepercayaan, sistem kemasyarakatan, kesenian dan berbagai bidang lainnya.

Seseorang akan merasa yakin bahwa suatu tindakannya adalah betul dan baik, bila dia bertindak atau mengambil keputusan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Sebaliknya, dia akan merasakan bahwa tindakannya salah atau keliru atau tidak akan dihargai oleh masyarakat bila ia berbuat diluar tradisi atau kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakatnya. Berdasarkan pengalamannya tersebut dia akan tahu persis mana yang menguntungkan dan mana yang tidak, sehingga dimanapun masyarakatnya tindakan cerdas atau kecerdikan seseorang bertitik tolak pada tradisi masyarakatnya.

Sumber tradisi pada umat ini bisa disebabkan karena sebuah *'urf* (kebiasaan) yang muncul di tengah-tengah umat kemudian tersebar menjadi adat dan budaya atau kebiasaan tetangga lingkungan dan semacamnya kemudian dijadikan sebagai model kehidupan. Kalimat ini tidak pernah dikenal kecuali pada kebiasaan yang sumbernya adalah budaya, pewarisan dari satu generasi ke generasi lainnya, atau peralihan dari satu kelompok yang lain yang saling berinteraksi. Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia yang tidak bertentangan dengan inti ajaran agama, tentunya Islam akan menjustifikasikan atau membenarkannya. Kita bisa bercermin bagaimana walisongo tetap melestarikan tradisi Jawa yang tidak melenceng dari ajaran Islam.⁴⁸

Suatu tradisi biasanya dibangun dari falsafah hidup masyarakat setempat yang diolah berdasarkan pandangan dan nilai-nilai kehidupan yang diakui kebenaran dan kemanfaatannya. Jauh sebelum agama datang

⁴⁸ Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 249

masyarakat telah memiliki pandangan tentang dirinya. Alam sekitar dan alam adikodrati adalah yang berpengaruh terhadap tradisi yang dilakukan, terutama tradisi keagamaan tertentu. Peradapan manusia pada kenyataannya pasti akan menemukan ritual yang akan menghubungkan dirinya dengan kekuatan adikodrati.

Tradisi merupakan suatu pandangan hidup dari sekumpulan ide-ide dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam melakukan sebuah adat pernikahan maupun sunat rasul yang mereka pelajari, dan mereka kemudian mewariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi *mepahukh* kebiasaan yang telah tertanam di dalam hati setiap masyarakat. Dan apabila tradisi tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi dari ketua adat setempat di kampung tersebut.

Dari tradisi ini ia akan menjadi sebuah adat yang memberlakukan hukum. Hukum adat yang terus menerus berjalan ada dua macam, yaitu:

- a. Adat syar'i yang telah diakui oleh dalil hukum atau ditiadakan olehnya. Hal ini berarti bahwa syari'at memerintahkannya secara wajib atau sunah atau juga melarangnya dengan hukum makruh atau haram.
- b. Adat-adat yang berlaku di masyarakat yang tidak terdapat ketentuan syariat mengenai pembolehan dan pelarangan. Adat ini terkadang bersifat permanen dan terkadang berubah-ubah. Dengan demikian ia merupakan sebab bagi hukum-hukum yang menghantarkan kepadanya.⁴⁹

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara

⁴⁹ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 1, (Pustaka Azzam, Penerbit Buku Islam Rahmatan, t.t), hlm. 105.

melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun.⁵⁰

Salah satu hal yang sering dilakukan dalam suatu tempat adalah pernikahan, yang dimana bersatunya dua insan yaitu laki-laki dan perempuan untuk membina suatu rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, selain sesuai dengan syariat juga ada di beberapa daerah yang mempunyai adat tersendiri dalam pelaksanaan acara pernikahan, salah satunya adat *mepahukh* yang ada pada suku Alas di Kuta Cane.

Pada awalnya Aceh Tenggara dengan ibu kota Kuta Cane yang berada di lembah Alas, merupakan dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang dikelilingi oleh Kabupaten lainnya dalam wilayah Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara. Suku Alas merupakan salah satu yang bermukim di kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh yang juga lazim disebut Tanah Alas, banyak terdapat keunikan yang ada pada suku Alas mereka mempunyai berbagai tradisi dan kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan pesta sunta rasul maupun itu acara pernikahan, sebelum melakukan tradisi *mepahukh* ada lagi 16 tradisi yang dilakukan masyarakat kutacane khususnya yang bersuku Alas supaya tradisi *mepahukh* berjalan sesuai dengan adat.⁵¹

2. Sejarah Tradisi *Mepakhukh*

Tradisi *mepahukh* adalah sebuah tradisi yang ada di suku Alas kabupaten Aceh Tenggara provinsi Aceh yang lazim disebut juga sebagai tanah Alas. Keunikan pada suku Alas, mereka mempunyai berbagai tradisi dan kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan pesta, baik itu sunat rasul

⁵⁰ Koencjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 27.

⁵¹ M. Thahir Desky, *Ngekthane Acara Mekhadat, Mebadas Dan Ngatat Mas*, (Majelis Adat Aceh MAA: Kabupaten Aceh Tenggara 2016). hlm.11

maupun pernikahan. Pernikahan di Kutacane khususnya di gampong Muara Baru sangat erat kaitannya dengan tradisi masyarakat gampong Muara Baru yang merupakan kebiasaan yang dilakukan baik secara keluarga maupun secara sosial. Masyarakat gampong Muara Baru sangat bersosial tinggi dalam hal apapun, sebab tradisi di gampong tersebut sangat dipercaya sejak jaman nenek moyang.

Tradisi ini diwariskan sejak jaman ke jaman, tradisi *mepahukh* adalah sebuah adat istiadat yang terdapat pada masyarakat suku Alas. Secara adat istiadat ini sering dilaksanakan pada acara-acara pesta ataupun saat melakukan kegiatan lainnya, dimana pemuda (*bujang*) untuk menghadiri pesta ke gampong lain yang disebut dengan *begahen* atau menghadiri acara saudara (*tandang medem*) yang letaknya berjauhan dengan gampongnya. Pada saat *belagakh* yang berada di sekitar tempat gampong itu, para pemuda di gampong lain atau pemuda yang mengikat perjanjian dengan si pemuda (*bujang*) bertandangan ke tempat pesta *tandang medem* untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati antara pemuda dengan pemuda khususnya pemuda yang dari luar gampong harus melapor terlebih dahulu kepada ketua pemuda *belagakh* setempat sebelum dan sesudah melaksanakan *mepahukh*.

Pada saat seperti inilah seorang pemuda menjalin kasih dengan seorang pemuda melalui lubang-lubang yang terdapat di suatu rumah tempat pesta yang mana seorang pemuda berada di dalam rumah sedangkan pemuda dari luar rumah maka dari itu tradisi *mepahukh* ini sudah banyak perubahan di jaman sekarang ini karena tradisi ini dijadikan sebagai ajang untuk mencari jodoh serta tingkah laku yang tidak dianjurkan dalam agama seperti berbuat maksiat, hiburan malam, minum khamar, karena hal-hal tersebut lari dari ajaran Islam.

Munculnya tradisi ini sejak tahun 1953, tradisi ini sebuah proses yang sudah dilaksanakan sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Tradisi ini dilakukan pada malam hari ketika pihak pengantin perempuan berada di rumah pihak pengantin laki-laki. Pengantin perempuan memiliki dayang-dayang yaitu dua bujang (pemudi) atau gadis di suatu gampong yang dimana dalam tradisi ini dari pihak perempuan yang mendatangi pihak laki-laki harus diikuti mulai anak-anak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan juga orang-orang yang lebih tua, supaya ada yang menjaga gadis-gadis atau dayang-dayang yang ikut serta dalam tradisi adat *mepahukh* ini.

3. *Mepahukh* dalam Upacara Perkawinan Suku Alas di Gampong Muara Baru

Ukhang Alas atau *Khang Alas* atau sering disebut *Kalak Alas* tinggal di Lembah Alas jauh sebelum pemerintah kolonial Belanda menginvasi Indonesia dimana kondisi masyarakat Lembah Alas tercatat dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang Belanda bernama Radermacher. Melihat catatan sejarah, kedatangan Islam di Tanah Ve pada tahun 1325, menunjukkan bahwa populasi ini sudah ada, meskipun mereka masih berpindah-pindah karena menganut kepercayaan animisme. Nama Alas diperuntukkan bagi seorang atau kelompok etnis, sedangkan daerah Alas disebut dengan kata Tanoh Alas. Menurut Kreemer kata "Alas" berasal dari nama seorang kepala etnis (cucu dari Raja Lambing), dia bermukim di desa paling tua di Tanoh Alas yaitu Desa Batu Mbulan.

Tradisi *mepahukh* atau main kolong yang berasal dari bahasa Alas asli memiliki arti pergaulan antara pemuda (*belagar*) dengan pemudi (*bujang*) pada waktu malam hari yang dilaksanakan pada saat seorang gadis melaksanakan pesta pernikahannya di kampong pemudi yang

menjadi suaminya. Dalam pelaksanaan *mepahukh* di butuhkan beberapa peralatan sebagai pelengkap yang harus dimiliki atau yang ada di badan para pemuda (*belagar*) pemudi (*bujang*). Contohnya pakaian, sapu tangan, kain sarung, selendang dan sebagainya.⁵²

Adat *mepahukh* ini dilakukan bertujuan untuk mencari pasangan baru untuk dijadikan suami istri. Adat *mepahukh* ini sangat dikenal atau ditunggu-tunggu pada saat acara pesta sunat rasul dan pesta pernikahan di suatu kampung. Puncak *mepahukh* adalah pada saat pesta di tempat pengantin pria (suami-nya). Pesta di tempat pengantin pria biasanya di lakukan pada malam hari kerana pengantin wanita akan diantar ke tempat pengantin pria pada sore hari. Pengantin wanita akan diantar secara beramai-ramai oleh para saudara, dan orang sekampung yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Pada saat mengantar pengantin wanita ke tempat pria, maka harus diikuti para gadis-gadis atau pengembakh yang menjadi teman pengantin wanita. Tujuannya adalah untuk bisa berkenalan dengan para lajang yang ada di kampung pengantin pria yang selanjutnya nanti bisa menikah.

Tradisi *mepahukh* adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat pada malam hari yang mempersatukan muda mudi dari satu kampung ke kampung lainnya. Secara dipimpin oleh ketua belagakh dengan tetap menjaga ketertipan secara sopan santun. Tradisi *mepahukh* ini mulai berubah tata cara pelaksanaannya karena perubahan jaman dan tingkah laku manusia yang melaksanakan tradisi *mepahukh* tersebut.

Acara tradisi mepakhuk mempunyai tata cara yang telah ditetapkan oleh Adat dalam proses pelaksanaannya. Pihak perempuan yang sedang berada di rumah laki-laki *pengembakah* atau dayang-dayang yang di bawa

⁵² Fitru Utami, “Adat Meepahukh dalam Upacara Pernikahan Suku Bangsa Alas” (Skripsi Jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang, 2013), hlm.72.

ada juga *ketue pengembakh* yang menjaganya. Pelaksanaan diawali dengan berkumpulnya para pemuda dan pemudi dalam satu rumah keluarga pengantin laki-laki, kemudian tradisi *mepahukh* ini mulai dilaksanakan pada malam hari pukul 23:00 sampai dengan jam 04:30 Wib. Pada malam hari setelah rangkaian upacara perkawinan yang dilaksanakan. Pelaksanaan tradisi *mepahukh* ini hanya melibatkan para pemuda dari kampung pengantin laki-laki dan para pemudi dari kampung prempuan (pengantin) itu saja.⁵³

Suku Alas adalah salah satu suku yang hidup di Kabupaten Aceh Tenggara (biasa juga disebut Tanah Alas) di Asia Tenggara, provinsi Aceh. Banyak sungai yang melewati kawasan Tanah Alas, salah satunya adalah Lawe Alas (Sungai Alas). Kata “Alas” berasal dari nama keturunan Raja Pandiangan (cucu Raja Lambing) di Tanah Batak. Dia tinggal di batu mbulan, desa tertua di *Tanoh* Alas. Daerah Aceh Tenggara ini memiliki kelompok etnis dan bahasa, yaitu Alas, Singkil, Karo, Gayo, Jawa, Mandailing dan Nias.⁵⁴

Suku Alas merupakan satu suku yang mendiami Tanah Alas dan yang dikenal dengan Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Kata "alas" dapat diartikan sebagai tempat atau dalam bahasa Alas berarti "tikar". Tanah Alas berkaitan dengan tempat daerah yang membentang datar seperti tikar di sela-sela Bukit Barisan. Daerah Tanah Alas dilalui banyak sungai, salah satu di antaranya adalah sungai Alas. Desa Alas disebut kute yang biasanya dalam suatu kute didiami oleh satu atau beberapa klan, yang disebut merge. Anggota satu merge/marga/suku berasal dari satu nenek moyang yang sama. Mereka menarik garis

⁵³Musa Asy'arie, ddk, *Agama Kebudayaan dan Pembangunan*, (Yogyakarta: JL. Laksada Adissucipton, 1988), hlm. 64-65.

⁵⁴ Andika, Marety, dkk, “Sejarah dan Tradisi Budaya Masyarakat Alas di Kabupaten Aceh Tenggara”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 6 Nomor 1, 2022, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2834>, hlm. 117.

keturunan patrilineal, artinya garis keturunan laki-laki. Mereka juga menganut adat eksogami merge, artinya jodoh harus dicari di merge lain.⁵⁵

Ukhang Alas atau biasa disebut juga *khang* Alas atau Kalak Alas telah lama bermukim di lembah Alas, hal ini dibuktikan jauh sebelum Pemerintah Kolonial Belanda masuk ke Indonesia. Keadaan penduduk lembah Alas telah tercatat dalam sebuah buku yang dikarang oleh seorang bangsa Belanda. Bila dilihat dari catatan sejarah masuknya Islam ke Tanah Alas, maka jelas penduduk ini sudah ada walaupun masih bersifat nomaden dengan menganut kepercayaan animisme. Nama Alas diperuntukkan bagi seorang atau kelompok etnis, sedangkan daerah Alas disebut dengan kata Tanoh Alas. Ada tiga struktur kekerabatan dalam suku Alas yaitu Wali, *Sukut/Senine*, dan *Pebekhunen/Malu*.⁵⁶

Secara rinci, berikut ada enam belas tradisi yang dilalui menuju prosesi adat *mepahukh*, yaitu:⁵⁷

1. Memberi sari pinang

Dalam adat Alas, sebelum ke acara *mepahukh*, harus dilakukan terlebih dahulu memberi sari pinang kepada perempuan, hal ini adalah sebagai memberikan ikatan kepada perempuan uang sebesar 200 ribu. Jika memberi sari pinang ini tidak dilakukan maka dianggap laki-laki itu tidak ada niat serius untuk ke jenjang pelaminan.

2. *Matoken upah* (mahar) جامعة الرانيري

Ini adalah sebuah perjumpaan kedua belah pihak mengenai pemberian jumlah mahar kepada calon pengantin perempuan, jika telah disetujui serta

⁵⁵Cut Rahayu Mutia, “Budaya Lokal Suku Alas “Pemamanan”, *Linguistik Jurnal Bahasa dan Sastra* Vol. 5 No.2 Tahun 2020.

⁵⁶ Egindo Co, *Sejarah Asal Usul Dan Kebudayaan Suku Alas Provinsi Aceh*, <https://egindo.com/sejarah-asal-usul-dan-kebudayaan-suku-alas-provinsi-aceh/>, Diakses Pada 19 Maret 2021.

⁵⁷ Nawawi A, Mamas, *Adat si Empat Pekakhe*, (Majelis Adat Aceh (MAA): Kabupaten Aceh Tenggara, 2014), hlm. 2

ada saksi, maka mahar yang telah ditentukan tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.

3. *Ngampeken*

Pernikahan secara *ngampeken* ada beberapa sebab, yakni pertama, pemuda sudah lama berhubungan dengan perempuan secara diam dan keduanya berniat untuk ke jenjang pernikahan, kedua pemuda tersebut telah mengetahui bahwa kedua orang tuanya tidak menyetujui hubungannya dengan seorang pemuda tertentu, dan ketiga kehidupan pemuda lebih rendah dari orang tua si pemuda itu.⁵⁸

4. *Mekhadat*

Setiap pemuda (anak malu) yang pergi *ngampeken* ke rumah Adat, maka kewajiban yang punya rumah mengabarkan kepada pihak wali (abang kandung) si pemuda bahwa kapan dilaksanakan *mekhadat*. Waktu *mekhadat* dilaksanakan pada malam hari, karena siang hari masyarakat bertani atau mencari nafkah keluarga. Biasanya *mekhadat* mulai pukul 20.00 WIB sampai selesai. Namun demikian tidak ada larangan dalam adat dilaksanakan pada siang hari sesuai kesepakatan bersama antara pihak pemuda dengan pihak pemuda.

5. *Mahan janji* (menetapkan tanggal pernikahan)

Menurut kebiasaan dua atau tiga orang dari pihak laki-laki pergi ke rumah pihak perempuan dengan membawa *kampil* untuk *mido janji* (*bahan buhul*) yang dibuat sebanyak dua buah, satu untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. Maksud *mahan bahul* adalah membuat janji dengan memakai buhul (simpul), janji yang dibuat tidaklah terlalu dekat waktunya dengan ukuran masih sempat mempersiapkan beras dan lainnya. Setiap adat pesta perkawinan tidak pernah melupakan keberadaan paman dalam acara tersebut, kecuali perkawinan tersebut sevara kecil-kecilan.

⁵⁸ Nawawi A, Mamas, *Adat si Empat Pekakhe...*, hlm. 10

6. *Pekokhjaken* (pesta)

Ini adalah untuk mengundang masyarakat atau biasa disebut dengan istilah *membagah* yakni mengundang sanak saudara yang harus menurut adat istiadat Alas.

7. *Jagai* (tepung tawar)

Hal ini adalah salah satu adat yang masuk ke dalam *pekokhjaken*, yang bermakna menjagai mempelai perempuan (*bujang*) sebelum dua hari akad nikahnya dilangsungkan. Dalam dua hari tersebut calon pengantin laki-laki dan perempuan akan duduk bersimpuh di depan pintu rumah dimana pada saat itu para tamu, tetangga, saudara akan berdatangan dengan sembari menburkan beras di kepala kedua calon mempelai wanita dengan maksud memberikan restu atas pernikahan mereka.

Adat ini dilakukan di tempat masing-masing calon pengantin pada malam harinya setelah waktu isya, yang akan diundang di sini adalah kerabat dan masyarakat gampong. Pada tradisi jagai, para pemuda pemudi dan masyarakat gampong harus menjalankan tugasnya masing-masing. Proses *jagai* ada dua yaitu *pangekhi* dan *kacakhi*., yaitu proses penyiraman dengan beras dan daun-daun dingin seperti daun pisang, daun jeruk purut dan lain sebagainya. Penyiramannya dimulai dari kepala, kedua bahu, dan kedua telapak tangan calon pengantin.

Mangekhi calon pengantin ini adalah orang tua yang dikirim oleh kerabat terdekatnya dan setelah itu masyarakat gampong. Pada umumnya ibu calon pengantin menangis dan memeluk putrinya dengan *tangis dilo* yang berisi tentang nasehat seorang ibu kepada anaknya. Di tengah-tengah berjalannya tradisi *jagai* ini, undangan tamu akan dihidangkan makan dan minum sembari menunggu proses *jagai* selesai.

8. *Kacakhi* (berinai)

Ini adalah proses menghiasi jari tangan dan jari kaki calon pengantin. *Kacakhi* yang dilakukan oleh sebagian pemuda di gampong yang sudah ditugaskan untuk mengacakhi dan pada saat mekacakhi calon pengantin akan menggunakan baju adat Alas yaitu baju *mesikhat*.

9. Minang

Ada beberapa langkah untuk melakukan adat minang ini dalam adat Alas yaitu diawali dengan membawa satu ekor kambing, satu ekor ayam, dua kaleng beras, lima belas bambu beras pulut, gula dan kelapa. Tradisi ini dilakukan sebelum nikah, karena harus mempersiapkan bahan-bahan meminang.

10. *Begahan* (undangan)

Sebuah tradisi untuk mengundang yang berdatangan dari sanak saudara maupun dari dalam atau luar gampong. Dalam tradisi begahan ini tamu undangan yang datang harus membawa beras satu bambu dengan uang seadanya.

11. *Ngatatmas*

Tradisi ini dilakukan pada pagi hari sekitar jam 08.00 WIB dari pihak laki-laki diutus dua orang untuk ngatat mas, dengan membawa satu bingkisan yang berupa kain putih satu depa dilipat dua. Di dalamnya dape (mahar) yang diikat dengan ikatan khusus yaitu batang padang teguh. Langkah ini menandakan bahwa pada hari itulah rombongan *mekhaleng* datang. Dalam perjalanan *mekhaleng* dengan teratur dimana para *pekhaleng* tetap mengikuti di belakang mempelai laki-laki sampai ke rumah. *Mekhaleng* biasanya menjelang sore hari baru sampai ke rumah perempuan.⁵⁹

⁵⁹ Nawawi A, Mamas, *Adat si Empat Pekakhe....*, hlm. 11

12. Nikah

Setelah selesai peradatan maka datanglah amak lapit serta persiapan nikah yaitu beras satu bambu, satu tikar yang sudah dilipat, uang nikah untuk yang menikahkan dan kedua saksi nikah (jumlah uang nikah, masing-masing kedua belah pihak sejumlah Rp. 5000).

13. *Nekhahken*

Ini adalah seorang laki-laki yang pandai bicara tentang hukum Islam dan adat Alas untuk berbicara langsung kepada mempelai laki-laki dan perempuan yang dimana dalam acara ini mempelai perempuan juga didudukkan berdekatan dengan suami di sebelah kirinya. Dalam tradisi ini telah dipersiapkan satu kampil kecil yang berisikan uang Rp. 1 yang dinamakan salinannya. Uang yang nantinya setelah tiba hari raya ditambah menjadi Rp. 2 untuk membeli pembantainya *dipebantenen*.

14. *Nembahi*

Pagi hari setelah setiap nempul dan makan pagi, maka kembali diteruskan dengan acara *nembahi* kedua mempelai kepada kedua orang tua laki-laki dan perempuan yang terdekat. Dalam acara ini telah disediakan tepung tawar, cawan besar, satu bambu beras, air satu labu (*bekhas seselup lawe sentabu*).⁶⁰ Nembahi dimulai oleh mempelai perempuan kemudian disusul oleh mempelai laki-laki yang dituntun pengembakhnya. Setelah sampai kepada ibu mempelai perempuan maka kedua mempelai tersebut didekatkan dengan mempersatukan kedua tangan untuk ditepung tawari, hal ini diharapkan semoga kedua mempelai tetap dalam “*sepakat segenep, sebudi sepekhasat*”.

⁶⁰ Nawawi A, Mamas, *Adat si Empat Pekakhe....*, hlm. 13

15. *Mekhaleng*

Ini merupakan penjemputan mempelai perempuan. Rombongan *mekhaleng* ada ketentuan yang harus ikut pergi menurut adat istiadatnya yaitu:

- kepala gampong atau mewakili
- Imam, khatib, bilal (salah satunya)
- Simetue, tiga atau empat orang
- Kaum ibu, empat atau lima orang
- Anak gadis, sepuluh atau lima belas orang
- *Belagakh*, lima atau enam orang
- Mempelai
- *Pekhaleng*
- *pengembakh* laki-laki.

16. *Nakhuh* (mengantar pengantin perempuan ke tempat pengantin laki-laki)

Rombongan mempelai perempuan disebut *nakhuh*, sedangkan rombongan mempelai laki-laki disebut *ngakhak*, karena yang mereka jemput telah mereka arak untuk dibawa ke rumah laki-laki dinamakan *nakhuh* karena *anak malu* mereka setelah pernikahan mereka *takhuhken* ke rumah mempelai laki-laki. Di dalam kedua nama itu terlihat dan terdengarlah suara canang situ yang disuarakan oleh kedua rombongan sehingga terdengar suara irama canang yang bermacam-macam.⁶¹

Dulu irama canang Alas ada beberapa irama, diantaranya:

- Irama canang selalu
- Irama canang tingkah
- Irama canang jing-jing tol
- Irama canang bang-bang pet
- Irama canang ngasak

⁶¹ Nawawi A, Mamas, *Adat si Empat Pekakhe....*, hlm. 13

– Mate lawe


Selanjutnya, apabila rombongan nakhuh sudah mendekati gampong maka akan disambut oleh kaum bapak dan kaum ibu dengan membawa tikar dan kampil untuk menyambut kedatangan mereka. Tempat ini disebut dengan *pengembunan*, sedangkan rombongan mekhaleng yang istirahat di *pengembunan* disebut dengan *ngembun*. Kemudian kedua rombongan melanjutkan perjalanan menuju rumah mempelai perempuan yang mana di sana telah disiapkan di depan pintu rumah tiga orang ibu berdiri memegang tepung tawar, air santan dengan *tenggoli* (manisan dan beras dalam *pinggan*). Kedua mempelai ini masing-masing dituntun oleh *pengembakhnya* mendekat kepada ketiga orang ibu tersebut.

Kedua mempelai disambut kedua tangannya dipersatukan dengan cara bertindih-tindih dan ditepung tawari menurut semestinya. Setelah selesai maka air santan dengan *tenggoli*, diminumkan kepada mempelai laki-laki kemudian kepada mempelai perempuan. Mempelai perempuan segera disambut oleh seorang ibu dari pihak laki-laki untuk dituntun naik ke rumah menuju tempat yang telah tersedia. Di sana telah menunggu beberapa orang bapak-bapak dan ibu-ibu menunggu kedatangan mereka untuk menerima penghormatan dari kedua mempelai. Pekerjaan inilah yang disebut dengan *pesadeken tangan nihantu ketangge*. Pada saat *pesadeken tangan nihantu ketangge*, canang kedua rombongan disuarakan dengan sangat ramai. Mula-mula suara canang tingkah, kemudian suara canang ngasak.

Sementara pada malam hari *pengembakh* perempuan bertugas *ndukhuk'i* semua orang yang ada di rumah. Pemuda gampong juga sibuk bertugas membuat *pangikh leme jekhuk* (pangir rambut untuk pengembar yang ada. Para ibu-ibu memasak pulut senubung dan nasi sesuai dengan menu serta *puket mekhinti*. Namun ini bukanlah adat Alas namun lazim dilakukan sehingga tidak ada sanksi jika tidak melakukannya. Pada pagi

harinya kedua mempelai diiringi beberapa orang *pengembakh* verangkat serentak dan mengantarkan senubung ke pihak perempuan. Pakaian mempelai setelah sampai ke rumah disalin untuk memakai kopiah (peci) dan tidak lagi memakai *bulang bidang*. Sejak saat itu kedua mempelai telah berubah nama panggilan menjadi *lembakhu*, bukan lagi mempelai.

Menurut lazimnya setelah makan pagi, kedua mempelai semalam dipersiapkan untuk pergi ke rumah perempuan bersama-sama serentak dengan senubungnya. Namun, sebelum turun dari rumah terlebih dahulu dibuat anak *sanggalaki-laki* dan perempuan untuk memudahkan memanggil kedua pasangan suami istri secara adat Alas. Sesampainya di rumah orang tua perempuan pakaian *lembakhulaki-laki* diganti tidak lagi memakai *igal* dan *punge*, tetapi hanya memakai baju merah dan kopiah hitam. Pada malam harinya setelah makan malam (makan *senubung*) maka kedua *lembakhu* menyodorkan kampil seraya berjabat tangan kepada semua yang hadir baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian acara perkawinan menurut adat Alas secara keseluruhannya sudah selesai.



BAB TIGA

TRADISI *MEPAHUKH* DALAM UPACARA ADAT PERKAWINAN DITINJAU MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Gambaran Umum Gampong Muara Baru

Pada sub bab ini peneliti secara umum akan mendeskripsikan gampong Muara Baru sebagai daerah penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian serta memberikan wawasan kepada peneliti dan pembaca untuk mengetahui kondisi umum sebagai lokasi penelitian ini yang meliputi:

1. Kondisi Geografis Muara Baru

Letak geografis Gampong Muara Baru itu sebagaimana letak geografis wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yaitu terletak pada 3055'23''–4016'37'' Lintang Utara dan 96043'23'–98010'32'' Bujur Timur dengan ketinggian 25-1000 m diatas permukaan laut dengan dikelilingi Hutan Taman Nasional Gunung Leuser dan Bukit Barisan. Perbatasan Gampong Muara Baru:

Tabel.1 Wilayah Administrasi Gampong Muara Baru dengan Batasannya

Arah Mata Angin	Berbatasan Dengan
Sebelah Utara	GampongPasek Pemate
Sebelah Selatan	Gampong Payemonje
Sebelah Barat	GampongLawe Kongker
Sebelah Timur	Kali Alas

Kondisi geografis Gampong Muara Baru hampir seluruh gampong terdiri dari dataran. Gampong Muara Baru beriklim tropis dengan suhu

udara maksimum 34 0C dan suhu minimum 26 0C. Dengan kondisi yang dataran rendah sangat cocok sekali untuk lahan perkebunan jagung, cabe, sawit, ortikultural ditambah lagi dengan struktur tanah yang begitu subur untuk memudahkan tumbuhan dengan begitu cepat. Perkebunan jagung, cabe, sawit serta ortikultural merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dan menjadi andalan bagi masyarakat gampong Muara Baru.

Jumlah penduduk gampong Muara Baru berjumlah 180 kepala keluarga dengan 958 jiwa. Gampong tersebut terdiri dari empat dusun yakni:

- a. Di dusun Sipayung yang berjumlah 68 kk dan 128 jiwa
- b. Di dusun Melati yang berjumlah 77 kk dan 169 jiwa
- c. Di dusun Lintas yang berjumlah 80 kk dan 196 jiwa
- d. Di dusun Anggrek yang berjumlah 75 kk dan 165 jiwa

2. Keadaan Penduduk Gampong Muara Baru

a. Keadaan Sosial

Tatanan sosial kehidupan masyarakat Gampong Muara Baru sangat kental dengan sikap solidaritas antara sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial sangat dilestarikan, seperti gotong-royong, atau pun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gampong. Di Gampong tersebut juga ada di bentuk organisasi untuk pemuda-pemudinya sehingga bisa lebih mempererat persaudaraan. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat termasuk anak muda di Gampong itu.⁶²

b. Keadaan Ekonomi

Gampong Muara Baru adalah gampong yang sama dengan gampong-gampong di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh

⁶² Hasil wawancara dengan Usulluddin, Tokoh Masyarakat Gampong Muara Baru, Tanggal 12 Februari 2023.

Tenggaralainya yaitu dengan penghasilan dari bercocok tanam baik itu tanaman jagung, cabe, sawit dan lain-lain. Rata-rata masyarakat gampong Muara Baru bekerja sebagai petani hal ini dapat dilihat dari luasnya area pertanian di gampong Muara Baru dengan potensi lahan pertanian dan persawahan yang sangat luas. Tanaman sawit tersebut dengan masa panen sekali dalam dua minggu dan sebagian masyarakat megusahakan dengan tanaman jagung, sayur-sayuran, kacang panjang, ubi dan cabai bagi masyarakat yang memiliki sawah.

c. Tingkat Pendidikan

Di Gampong Muara Barumasalah pendidikan adalah masalah pertama yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Masyarakat gampong Muara Baru masih kurang peduli terhadap masalah pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya pemuda-pemudi yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kurangnya rasa keinginan dan kurangnya dana mengakibatkan banyak pemuda pemudi yang hanya mampu tamat sampai sekolah menengah atas (SMA). Oleh karena itu pemikiran pemuda-pemudi Gampong Muara Baru masih kurang terhadap pengetahuan dan teknologi, apalagi masalah adat dan istiadat yang berlaku di tanah Alas.

B. Tradisi *Mepakhuk* dalam Upacara Adat Perkawinan di Gampong Muara Baru Aceh Tenggara

Adapun yang melatarbelakangi adanya tradisi ini adalah menjadikan tradisi ini sebagai jalan untuk mendapatkan pasangan hidup. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu tokoh adat masyarakat gampong Muara Baru bahwa tradisi ini dilaksanakan untuk jalan bagi *belagakh* (pemuda) dan *bujang*

(pemudi) untuk bertemu yang berorientasi untuk pasangan hidup mereka dan menjalani bahtera rumah tangga.⁶³

Tradisi *mepahukh* sedikit demi sedikit sudah mulai mengalami perubahan. *Mepahukh* pada jaman dahulu yakni pada tahun 1953 mempunyai aturan tata cara pelaksanaan yang sedikit berbeda dengan pelaksanaan saat ini yaitu pada saat memberitahu kepada pemuda itu melalui surat karena dahulu belum ada hp seperti pada saat ini, dan pemberian surat ini juga tidak boleh langsung akan tetapi melalui teman pemuda itu atau saudara yang sekampung dengan pemuda itu. Pemberian surat ini adalah dalam hal memberitahu pemuda itu bahwa gadis itu akan ikut melaksanakan tradisi *mepahukh*.

Tradisi *mepahukh* pada saat ini atau disebut era modern, masih banyak yang mempertahankan tradisi ini secara turun menurun dari nenek moyang sampai ke anak cucu pada suatu masyarakat. Demikian juga terjadi di daerah Kutacane khususnya di gampong Muara Baru, tradisi ini masih dipertahankan dengan adanya sedikit perubahan yakni dalam pemberian surat yang sekarang adalah dengan mengirim pesan melalui hp seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tradisi ini masih dilestarikan hingga sekarang dan sangat memegang teguh tradisi ini karena dianggap sebagai tradisi unik yang hanya dilaksanakan oleh suku Alas. Orang-orang suku Alas memegang kata pepatah “*Geluh ni kandung adat, mate ni kandung hukum*” yang artinya “selama masih hidup di tanah Alas, maka harus mengikuti tradisi adat Alas”.

Salah satu kegiatan yang sering dijumpai di masyarakat adalah perkawinan, karena perkawinan merupakan Sunnatullah yang berlaku universal bagi semua makhluk khususnya manusia. Perkawinan dilakukan setelah semua orang setuju untuk memainkan peran positif dalam mencapai tujuan dan pernikahan itu sendiri. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri dalam hal

⁶³Hasil wawancara dengan Sanudin, Tokoh Adat di Gampong Muara Baru, Tanggal 12 Februari 2023

tradisi atau adat istiadat, peradaban, pemikiran dan budayanya. Kebudayaan sangat terjalin antar masyarakat karena semuanya sangat erat kaitannya dengan tradisi atau adat istiadat masyarakat setempat. Begitu juga dengan banyak tradisi yang ada pada masyarakat Alas, diantaranya adalah tradisi *Mepahukh*, sebuah tradisi atau budaya unik di Gampong Muara Baru. Di wilayah Kutacane, tradisi *Mepahukh* merupakan tradisi yang tidak dapat diubah dari zaman nenek moyang sampai sekarang.⁶⁴

Tata cara *mepahukh* pada tahun 1953, sebelum melakukan tradisi *mepahukh* ketua pemuda di gampong itu melakukan rapat kecil dengan ketua pemudi tentang bagaimana acara proses *mepahukh* dilaksanakan, setelah selesai melaksanakan rapat maka pemuda di gampong tersebut sudah bisa masuk ke dalam rumah, kemudian kepada *belagakh nikut* (pemuda yang dari luar gampong lain) harus melakukan laporan agar tidak ada terjadi hal yang tidak diinginkan.

Setelah melapor kepada ketua pemuda setempat dalam isi laporan tersebut jelaskan bahwa pemudi dari gampong lain harus mengikuti tata cara aturan yang sudah ditentukan ketua pemudi setempat dan menentukan jam berapa harus keluar dari rumah tersebut serta harus melapor kepada ketua pemuda setelah selesai *mepahukh*.

Adapun yang terlibat dalam tradisi ini adalah *belagakh* (pemuda) dan *bujang* (pemudi) yang ikut mengantar pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki dan diikuti juga orang-orang yang lebih tua untuk menjaga pemuda dan pemudi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, sebagaimana hal ini adalah berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sanudin sebagai tokoh adat di gampong Muara Baru.

Mepahukh dilakukan oleh gadis gampong di pihak mempelai wanita dan anak bujang dari masing-masing gampong di pihak mempelai pria.

⁶⁴Hasil wawancara dengan Sanudin, Tokoh Adat di Gampong Muara Baru, Tanggal 12 Februari 2023

Mepahukh dilakukan mulai pukul 21.00 sampai jam 01:00 pagi, dengan menggunakan penerang, seperti lampu yang menggunakan minyak tanah yang diletakkan dibawah kolong rumah karena jaman dahulu belum ada lampu seperti sekarang ini tanpa harus melihat siapa dan bagaimana bentuk wajah dalam pertemuan itu. Hal ini dipertegas oleh salah satu tokoh masyarakat di gampong Muara Baru melalui wawancara, yaitu Bapak Usulluddin mengatakan:

“Mepakhuh adalah sebuah tradisi yg secara turun-temurun selalu dilakukan oleh masyarakat suku alas. Mepakhuh atau main kolong yang berasal dari bahasa alas asli memiliki arti pergaulan antara pemuda (*belagakh*) dengan pemudi (*bujang*) pada waktu malam hari yang dilaksanakan pada malam hari dari pukul 09:30 wib. Sampai dengan pukul 01:00 WIB setelah rangkaian upacara perkawinan dengan menggunakan penerang lampu dan langsung masuk ke dalam rumah untuk merayu pemudi (*bujang*) pengembar atau disebut juga dayang-dayang pengantin wanita dengan menggunakan macam gombal dan rayuan supaya para pemudi ini mau bicara dengan pemuda tersebut”⁶⁵.

Adapun tahap-tahap pelaksanaan tradisi *mepahukh* adalah sebagai berikut:

1. Para pemudi akan datang ke gampong pengantin laki-laki

Salah satu tradisi masyarakat Alas di gampong Muara Baru adalah mempelai wanita harus tidur di rumah mempelai pria setelah akad nikah di rumah mempelai pria. Pengantin wanita datang ke gampong mempelai pria dan membawa serta beberapa wanita muda dari gampongnya untuk menemaninya. Beberapa pemudi yang dibawa mengikuti prosesi *Mepahukh* di tempat (rumah mempelai pria).

Hal ini dipertegas oleh Sanudin sebagai tokoh adat di gampong Muara Baru. Berdasarkan hasil wawancara Sanudin mengatakan bahwa setiap mempelai wanita yang datang menemui mempelai pria saat ada acara resepsi akan datang bersama beberapa gadis lain dari gampongnya yang

⁶⁵Hasil wawancara dengan Usulluddin, Tokoh Masyarakat Gampong Muara Baru, Tanggal 12 Februari 2023.

masih belum menikah.⁶⁶ Jawaban serupa juga diperoleh dari wawancara dengan Bapak Usulluddin selaku tokoh masyarakat di Gampong Muara Baru, dimana mempelai bertemu dengan temannya yang masih lajang dan sedang mencari jodoh.

Dari jawaban kedua informan di atas, nampaknya gadis-gadis yang ikut dalam prosesi adat *Mepahukh* adalah beberapa gadis yang mengantar pengantin ke gampong atau rumah pengantin pria, dan beberapa gadis ini pasti belum menikah. Dari wawancara di atas juga terlihat bahwa tradisi *Mepahukh* dilaksanakan di gampong (tempat tinggal) mempelai pria.

2. Berkumpul para pemuda

Pada malam resepsi (upacara) di tempat mempelai pria, para pemuda lajang dari berbagai gampong berkumpul. Pemuda individu yang ingin berpartisipasi dalam *mepahukh* menghubungi sesepuh gampong yang hadir. Seorang pemuda mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan seorang wanita muda, dan para orang tua di sana akan membantunya bertemu dengan wanita muda tersebut. Hal ini juga diungkapkan oleh Sanudin, yakni dalam ingkapannya sebagai berikut:

“Jika laki-laki tersebut punya hajat untuk berkenalan dengan gadis lajang yang dibawa oleh pengantin wanita maka dia harus terlebih dahulu melapor kepada orang tua di gampong tersebut, biar nanti dibantu untuk berbicara dengan gadisnya, merekakan belum saling kenal jadi mereka belum berani berkenalan satu sama lain, jadi harus dibantu dahulu oleh orang tua di gampong sana”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa para pemuda lajang yang ingin mengenal gadis-gadis yang dibawa oleh mempelai wanita berkumpul di rumah mempelai pria pada malam hari. Para pemuda pertama-tama memberi tahu orang tua tentang keinginan mereka untuk mengenal para gadis ini.

⁶⁶Hasil wawancara dengan Sanudin, Tokoh Adat Gampong Muara Baru, Tanggal 12 Februari 2023

Dalam hal ini yakni mereka datang untuk memberi tahu para orang tua bahwa mereka ingin mengikuti tradisi *Mepahukh* dan meminta bantuan para tetua desa dalam proses ini. Namun, pada saat sekarang, para pemuda tidak lagi melapor karena malu, juga malas, dilakukansendiri dianggap lebih mudah dan efektif.

3. Bertemu pemuda dan pemudi

Tahapan selanjutnya dalam proses pelaksanaan tradisi *Mepahukh* adalah pertemuan pemuda gampong yang dibawa oleh pasangan tersebut. Proses sesi ini dilakukan mulai pukul 21.30 hingga 01.00. Proses perjumpaan pemuda dan pemudi terjadi dengan cara yang unik dimana pemuda dan pemudi tidak bertatap muka secara langsung. Namun pemuda dan pemudi tidak boleh bertemu secara langsung, pihak wanita berada di rumah mempelai pria sedangkan pihak pemuda berada di luar rumah.

Seorang pemuda dan pemudi saling mengenal pada waktu yang ditentukan. Masing-masing dari mereka mengenal satu sama lain dan perkenalannya itu tidak hanya berdua akan tetapi yang lain juga ada. Setelah saling mengenal dan bertukar informasi, pemuda tersebut memberikan sesuatu kepada pemudi tersebut sebagai tanda jika ia merasa tertarik dengan pemudi tersebut. Simbol-simbol ini dapat mengambil berbagai bentuk, misalnya sarung, sapu tangan dan jilbab. Jika sang pemudi juga tertarik dan ingin melanjutkan hubungan dengan sang pemuda, maka sang gadis menerima simbol tulus yang diberikan sang pemuda.⁶⁷

Dari pemaparan di atas, terlihat jelas bahwa pelaksanaan tradisi *Mepahukh* berlangsung pada malam hari ketika pemuda dan pemudi bercakap-cakap dan percakapannya tidak hanya berdua akan tetapi bersama pemuda-pemudi yang lain juga. Selain itu, dari penjelasan di atas terlihat bahwa pelaksanaan tradisi *Mepahukh* memerlukan simbol-simbol tertentu

⁶⁷Hasil wawancara dengan Usulluddin, Tokoh Masyarakat Gampong Muara Baru, Tanggal 12 Februari 2023.

yang harus disiapkan oleh para pemuda. Seorang pemuda menerima sebuah simbol ketika ia tertarik pada seorang pemudi, dan sebaliknya, seorang pemudi yang tertarik pada seorang pemuda menerima sebuah simbol.

4. Tahap keseriusan

Pada tahap ini menunjukkan ketulusan para pemuda dan pemudi yang bertemu dalam tradisi *Mepahukh*. Pada fase ini, para pemuda membuktikan keikhlasan mereka kepada para pemudi dengan mengunjungi keluarga pemudi di gampongnya. Seorang pemuda membuktikan keseriusannya dengan melamar seorang gadis dan menetapkan tanggal pernikahan. Dalam tradisi *mepahukh* ini merupakan suatu cara atau jalan yang dilakukan oleh masyarakat Alas di gampong Muara Baru yang masih lajang. Segingga dengan tradisi ini para lajang tersebut nantinya akan saling mengenal dan jika cocok, akan dilanjutkan ke tahap yang lebih serius yakni ke pernikahan. Namun, tidak selamanya tradisi *mepahukh* mampu mengantarkan sepasang pemuda dan pemudi kepada pernikahan. Adakalanya pelaksanaan tradisi *mepahukh* ini tidak berhasil dan adakalanya juga putus ditengah jalan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan banyaknya pemuda-pemudi sekarang ini yang melanggar ketentuan adat yang berlaku dan banyak masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan atau kurang pengetahuan masalah adat Alas itu sendiri, mengakibatkan banyaknya pelanggaran terhadap adat yang dilakukan di masyarakat Alas di gampong Muara Baru.

Bagi yang melanggar tradisi ini atau tidak melaksanakan tradisi *mepahukh* akan menerima sanksi, sanksi tersebut bukanlah secara material akan tetapi berupa cibiran dari masyarakat dan ketika yang tidak melaksanakan tradisi itu mengadakan pesta maka orang lain juga tidak akan mendatangi tradisi *mepahukh* yang dilaksanakan di pesta tersebut karena tidak dianggap sebagai masyarakat di gampong itu. Namun terkadang tradisi ini tidak dilaksanakan

karena jarak antara rumah pengantin laki-laki dan perempuan jauh, dan hal ini tidak mengapa jika tidak dilaksanakan.

C. Tradisi *Mepahukh* dalam Pandangan Islam

Dalam ajaran Islam proses pengenalan antara laki-laki dan perempuan sudah diatur dan jelas tidak diperbolehkan pacaran hingga mengarah pada zina dan Islam mengajarkan umatnya untuk tidak berpacaran karena bagaimanapun Islam adalah agama yang memiliki aturan seperti proses pengenalan laki-laki dan perempuan yang disebut dengan ta'aruf. Ditinjau dari proses dan tujuannya, adat *mepahukh* memiliki kesamaan dengan ta'aruf dimana tujuan dari keduanya adalah pengenalan antara dua insan atau dengan kata lain pencarian jodoh. Jika melihat tradisi *mepahukh* ini maka tidak ada yang menyalahi hukum Islam dalam proses pengenalan dalam tradisi ini karena sejatinya tradisi ini adalah mempertemukan atau mengenalkan antara pemuda dan pemudi dari pihak pengantin perempuan yang dibawa ke rumah pihak pengantin laki-laki, dimana proses pengenalan dalam tradisi *mepahukh* yang ada di gampong Muara Baru dilakukan di hadapan orang banyak yakni pemuda-pemudi yang ikut tradisi ini juga orang-orang yang ada di gampong itu. Selain itu, orang tua pemudi (wali yang dipercaya oleh orang tua pemudi) harus mengawasi pelaksanaan tradisi *mepahukh* ini. Tentunya hal tersebut tidak menyalahi dalam ajaran Islam.

Darus Amin mengatakan bahwa pelaksanaan tradisi *mepahukh* masih sesuai dengan syari'at dan tidak ada yang menyalahi selama dalam proses itu diawasi dengan ketat dan baik, karena jika tidak diawasi dikhawatirkan terjadi hal-hal yang menyalahi dalam agama misalnya berpegangan tangan dan lain sebagainya, karena ada batas-batas tertentu yang tidak boleh dilanggar dan harus dijaga ketika tradisi ini dilakukan.⁶⁸

Agama Islam memiliki aturan dalam pergaulan antara pria dan wanita, seperti menjaga pandangan mata, tatap muka atau dalam pertemuan, berbicara,

⁶⁸Hasil wawancara dengan Darus Amin, Tokoh Agama Gampong Muara Baru, Tanggal 12 Februari 2023

berjabat tangan dan kontak fisik sebagaimana dijelaskan oleh Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah an-Nur ayat 30, “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”.

Dalam ayat berikutnya Allah SWT berfirman:

“Katakanlah kepadawanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya”.(Q.S. an-Nur ayat 31).

Berdasarkan firman Allah SWT di atas dapat diketahui bahwa Allah mengharamkan mendekati zina. Dan dalam tradisi *mepahukh* ini memang harus diawasi dengan ketat, dengan tidak membiarkan pemuda dan pemudi bertemu berdua, harus di tempat yang ramai dan di saksikan oleh banyak orang agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti zina. Dalam tradisi *mepahukh* pada dasarnya dilakukan pertemuannya tidak hanya berdua tetap di hadapan orang banyak, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *mepahukh* ini boleh dan tidak menyalahi ajaran Islam.

D. Analisis Penulis

Salah satu kegiatan yang sering kita jumpai di masyarakat adalah perkawinan, karena perkawinan merupakan Sunnatullah yang berlaku universal bagi semua makhluk khususnya manusia. Pernikahan dilakukan setelah semua orang siap berperan positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Setiap daerah memiliki keunikan masing-masing sesuai dengan tradisi atau adat istiadat, peradaban, pemikiran dan budayanya.

Kebudayaan sangat terjalin antar masyarakat karena semuanya sangat erat kaitannya dengan tradisi atau adat istiadat masyarakat setempat. Begitu juga dengan banyak tradisi yang ada pada masyarakat Alas di gampong Muara Baru, diantaranya adalah tradisi *Mepahukh*, sebuah tradisi atau budaya unik di tanah

air. Di daerah Kutacane, tradisi *Mepahukh* merupakan tradisi yang tidak dapat diubah dari zaman nenek moyang sampai sekarang, akan tetapi sudah mulai mengalami pergeseran terkait tata cara pelaksanaannya karena seiring dengan perubahan zaman berupa teknologi, yang dulunya menggunakan surat akan tetapi sekarang sudah menggunakan hp.

Dari beberapa penjelasan dalam sub bab sebelumnya, menurut penulis hal yang menarik untuk dianalisis, adalah soal tradisi *mepahukh* yang berlaku pada masyarakat Alas di gampong Muara Baru pada zaman sekarang jika ditinjau dari perspektif hukum Islam. Untuk membahas hal tersebut, sesuai dengan penjelasan yang sudah tertera diatas, menurut perspektif hukum Islam, jelas bahwasanya:

Setiap tradisi memiliki kelebihan dan kekurangan, karena sebagian besar tradisi cenderung merugikan mereka, seperti di zaman modern. Dalam tradisi *Mepahukh*, berbagai upaya bisa dilakukan untuk mencapai gerbang perzinahan, seperti bersentuhan saat bertatap muka dan membuang waktu hingga larut malam. Di zaman modern ini, dalam ajaran Islam, pacaran tidak diperbolehkan karena bisa menjerumuskan kita ke dalam jerat zina. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

سَبِيلًا وَسَاءَ فَحِشَةً كَانَ إِنَّهُمُ الزَّانِي تَقَرَّبُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.(QS. Al Isra' ayat 32).

Ungkapansalah satu warga gampong Muara Baru, Darus Amin, sebagai tokoh agama di gampong tersebut mengatakan: “Tradisi *mepahukh* ini merupakan keharusan di dalam suku Alas, kalau ditinjau dari hukum Islam tradisi ini tidaklah haram atau dilarang juga tidak sunnah akan tetapi berlaku hukum adat dan selama tidak menyalahi agama maka tradisi ini tidak mengapa

jika dilakukan dan bisa menjadi keharusan bahkan kewajiban sesuai dengan aturan setiap adat masing-masing."⁶⁹

Hal ini dijelaskan dalam qaedah *ushul fiqh*, yakni al-*'aadatu muhkamatun* (adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum). Adapun adat kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai salah satu dasar yang bisa dijadikan pijakan untuk menentukan hukum, diharuskan memenuhi empat syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan salah satu teks (nash) syariat.
Maksudnya ialah adat harus berupa adat yang benar, sehingga tidak bisa menganulir seluruh aspek substansial teks (nash), sebab jika seluruh aspek substantifnya teks nash itu tidak teranulir, maka tidak bisa dinamakan adat bertentangan dengan nash, karena masih ditemukan adanya beberapa unsur teks nash yang tidak tereliminasi.
- b. Adat itu harus berlaku atau diberlakukan secara konstan dan menyeluruh atau minimal dilakukan oleh kalangan mayoritas (*aghlabiyyah*).
- c. Keberadaan adat kebiasaan itu, harus sudah terbentuk bersama dengan pelaksanaannya, maksudnya ialah keberadaan adat tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.
- d. Tidak ada perbuatan atau ucapan yang berlawanan dengan nilai-nilai substansial yang dikandung oleh adat.⁷⁰

Jika melihat dari semua proses adat *Mepahukhini*, maka sudah memenuhi keempat syarat di atas, dan tradisi ini harus dilakukan dengan pengawasan yang baik agar pertemuan itu tidak mengarah kepada hal-hal yang tidak baik, maka hal ini menjadi suatu kebolehan bahkan dianggap baik karena

⁶⁹Hasil wawancara dengan Darus Amin, Tokoh Agama Gampong Muara Baru, Tanggal 12 Februari 2023

⁷⁰Agung Setiyawan, "*Budaya Lokasi.....*", hlm. 219

prosesnya tidak ada yang menyalahi dengan agama, dimana dalam pertemuan pemuda dan pemudi itu dilakukan pada saat acara pesta dan di hadapan khalayak ramai juga tetap diawasi para orang tua.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi *mepahukh* yang ada di gampong Muara Baru Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tidak bertentangan dengan prinsip dan ajaran agama Islam, tradisi ini menjadi suatu kebolehan dalam Islam. Dan dalam pelaksanaannya harus diawasi oleh para orang-orang tua di gampong itu. Tradisi *mepahukh* ini sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat dan harus dilestarikan sampai ke anak cucu nantinya karena tradisi itu merupakan warisan dari nenek moyang suku Alas terdahulu. Masyarakat suku Alas yang ada di gampong Muara Baru memegang kata pepatah “*Geluh ni kandung adat, mate ni kandung hukum*” yang artinya “selama masih hidup di tanah Alas, maka harus mengikuti tradisi adat Alas”.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kegiatan *mepahukh* adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat dalam upacara adat perkawinan dimulai pada malam hari yang mempersatukan pemuda pemudi dari satu gampong ke gampong lainnya, secara dipimpin oleh ketua *belagakh* dengan tetap menjaga ketertiban sebagai upaya menemukan pasangan hidup. Adapun proses pelaksanaan tradisi *mepahukh* terdiri dari beberapa tahapan yaitu: pertama, pemudi akan datang ke gampong pengantin laki-laki; kedua, Berkumpulnya pemuda lajang; ketiga, bertemunya pemuda dan pemudi; keempat, Tahap keseriusan.
2. Pelaksanaan tradisi *mepahukh* di gampong Muara Baru Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tidak bertentangan dengan prinsip dan ajaran agama Islam, tradisi ini menjadi suatu kebolehan dalam Islam karena suatu tradisi atau adat bisa dijadikan menjadi suatu hukum dalam Islam, hal ini dijelaskan dalam qaedah *ushul fiqh*, yakni *al-'aadatu muhkamatun* (adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum) selama tidak bertentangan dengan nash dan tidak ada perbuatan atau ucapan yang berlawanan dengan nilai-nilai Islam.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran dari penulis kepada pemerintah dan masyarakat di Gampong Muara Baru adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan adat *mepahukh* dikalangan masyarakat Alas supaya tidak melanggar syariat Islam dan menghilangkan nilai keasliannya.

2. Dihimbau bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam menjaga nilai-nilai sosial budaya dan agama dalam pelaksanaan tradisi meupahuk.
3. Bagi mahasiswa/i UIN diharapkan dapat menumbuhkan minat dan ketertarikan untuk menggali perubahan-perubahan budaya yang terjadi dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrizal. Jabbar Sabil, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.
- Al-Barry, Dahlan. *Kamus Sosiologi Antropologi*, Surabaya: Indah, 2001.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 1, Pustaka Azzam, Penerbit Buku Islam Rahmatan, t.t.
- _____, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 5, Pustaka Azzam, Penerbit Buku Islam Rahmatan, t.t.
- al-Mansī, Muhammad Qāsim. *Taghayyur al-Zurūf wa A'saruh Fi ikhtilāf al-Ahkām Fi Syari'at al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār al-Salām, 2010,
- Al-Quran Terjemahan, Semarang: Karya Toha Putra, 2003.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jidil 9, Gema Insani, Darul Fikri, t.t.
- Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2 No. 1 January 2018.
- Asri, Salwa Farhani. *Perubahan Adat Meupahukh dalam Tradisi Perkawinan dan Pengaruhnya Terhadap Realitas Sosial Agama*, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020.
- Asy'arie, Musa. ddk, *Agama Kebudayaan dan Pembangunan*, Yogyakarta: JL. Laksada Adissucipton, 1988.
- Bawani, Iman. *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1993.
- Desky, M. Thahir. *Ngekhane Acara Mekhadat, Mebasas Dan Ngatat Mas*, Majelis Adat Aceh MAA: Kabupaten Aceh Tenggara 2016.
- Hajati, Sri. Ellyne Dwi Poespasari, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Jakarta Timur: Kencana, 2018.
- Hasil wawancara dengan Usulluddin, Tokoh Masyarakat Gampong Muara Baru, Tanggal 12 Februari 2023.

- Hasil wawancara dengan Sanudin, Tokoh Adat di Gampong Muara Baru, Tanggal 12 Februari 2023.
- Hasil wawancara dengan Darus Amin, Tokoh Agama Gampong Muara Baru, Tanggal 12 Februari 2023.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan Dari Fiqih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Kananda, Febri Vevi. *Tentang Upacara Pernikahan Umat Hindu di Kampung Soderejo*, Denpasar: Institut Hindu Dharma, 2019.
- Koencjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Mulyana, Solatun Deddy. *Metode Penelitian Komunikasi: Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Kritis*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nur Syam, *Islam Pesisir*, Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2005.
- Nuruddin, Amir dan Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Restian, Arina. *Inovasi Musik Untuk Anak Negeri Indonesia Di SD*, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2017.
- Sabil, Jabbar. *Validitas Maqāṣid Al-Khalq: Studi terhadap Pemikiran al-Ghazzālī, al-Syāṭibī dan Ibn ‘Āsyūr*, Sahifah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry: Banda Aceh, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Cakrawala, 2008.
- Sahpitri, Ratna. *Aspek-Aspek Teologi Islam dalam Tradisi Mepahukh*, Skripsi UINSU 2020.
- Salamah, Umi. *Budaya Tanggis Dilo pada Upacara perkawinan Suku Alas*, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Penerbit Pena, November 2010.

Setiyawan, Agung. *Budaya Lokasi dalam Perspektif Agama*, ESENSIA Vol. XIII No. 2 Juli 2012.

St Muttia, *Proses dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis*, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017.

Sukiman, *Penyusunan dan Seminar Proposal Skripsi*, Fakultas Ushuluddin: Medan, 2013.

Susanto, *Metode Penelitian Sosial*, Surakarta: UNS Pres, 2006.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Utami, Fitri. “Adat Meepahukh dalam Upacara Pernikahan Suku Bangsa Alas” Skripsi Jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang, 2013.

Yasid, Abu, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

B. Internet

Andika, Marety. dkk, “Sejarah dan Tradisi Budaya Masyarakat Alas di Kabupaten Aceh Tenggara”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2834> Volume 6 No. 1, 2022.

Egindo Co, *Sejarah Asal Usul Dan Kebudayaan Suku Alas Provinsi Aceh*, <https://egindo.com/sejarah-asal-usul-dan-kebudayaan-suku-alas-provinsi-aceh/>, Diakses Pada 19 Maret 2021.

Febri Vive Kananda, *Upacara Pernikahan Umat Hindu di Kampung Soderejo*, <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPAH/article/view/478/398>, (Denpasar: Institut Hindu Dharma, 2019).

Mutia, Cut Rahayu, *Budaya Lokal Suku Alas “Pemamanan”*, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Linguistik/article/download/SuppFile/1792/254> Di akses Pada 07 Oktober 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Karmila Susanti
2. Tempat/Tgl. Lahir : Muara Baru,28-10-1998
3. NIM : 170101092
4. Jenis Kelamin : perempuan
5. Pekerjaan : mahasiswa
6. Alamat :Muara baru, Kec. Lawe Alas, Kab. Aceh Tenggara
7. Status Perkawinan : Belum menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : Indonesia
10. E-mail : karmilasusanti238@gmail.com
11. No. Hp : 082223894028
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Usulluddin
 - b. Ibu : Siti Fatimah
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : PNS
 - b. Ibu : Tani
14. Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Mura baru
 - b. SMP : MTsN Engkeran
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Lawe Alas
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2017- sampai saat ini)

Banda Aceh. 16 Juni 2023

Karmila Susanti

Lampiran I : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5966/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Memeringatkan

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Per pertama

Menunjuk Saudara (l)

<ol style="list-style-type: none"> a. Mahdoleha Nasrun, S.Ag, M.Hl. b. Riadhuss Sholihin, M.H. <p>untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (l)</p> <p>Nama : Kamila Susanti NIM : 170101092 Prodi : HK Judul : Tradisi Mepakhukh Dalam Upacara Adat Perkawinan (Studi Kasus di Kampung Muara Baru Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara)</p>	<p>Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II</p>
---	--

Kedua

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga

Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021


Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AR - R A N I R Y

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 22 Desember 2021
 Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 592/Un.8/FSH.I/PP.00.9/01/2023

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Gampong Muara Baru
2. Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Gampong Muara Baru Kec.lawe Alas Kab.aceh tenggara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **KARMILA SUSANTI / 170101092**

Semester/Jurusan : / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Rukoh kec.syiah Kuala Banda aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Tradisi mepahukh dalam upacara adat perkawinan ditinjau menurut hukum keluarga islam***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Januari 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran III: Surat telah melakukan penelitian di Kampung Badar


PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
PENGULU KUTE MUARA BARU
KECAMATAN LAWE ALAS

Nomor : /SK/K.MB/2023
 Lampiran : -
 Perihal : *Surat Keterangan dan Wawancara*

Pengulu Kute Muara Baru Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : KARMILA SUSANTI
 NIM : 170101092
 Prodi/Semester : Hukum Keluarga/XII (dua belas)
 Alamat : Kute Muara Baru Kecamatan Lawe Alas
 Kabupaten Aceh Tenggara

Benar yang nama tersebut di atas telah melakukan Konsultasi dan Wawancara di Kute Muara Baru Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara untuk menyusun Skripsi yang berjudul : *"Tradisi Mepakhukh Dalam Adat Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Keluarga Islam"*.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Kute Muara Baru, Februari 2023
 Pengulu Kute Muara Baru,


جامعة الرانيري
 AR - RANIRY


 S.HI.

Lampiran IV: Pedoman Wawancara

A. Tokoh Adat

1. Apakah yang Bapak/Ibu ketahui tentang tradisi mepahukh?
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan tradisi mepahukh?
3. Bagaimana sejarah munculnya tradisi mepahukh?
4. Apakah manfaat dari tradisi ini?
5. Sejak kapan tradisi mepahukh dilaksanakan?
6. Siapa sajakah pelaku tradisi mepahukh?
7. Apakah anda melaksanakan tradisi mepahukh ? mengapa?
8. Apakah makna dari tradisi mepahukh?
9. Barang-barang apakah yang biasanya dibawa dalam tradisi meupahukh?
10. Bagaimanakah pendapat anda tentang tradisi meupahukh?
11. Hambatan-hambatan apa sajakah yang ditemukan dalam tradisi mepahukh?



B. Tokoh Masyarakat


1. Apakah yang anda ketahui tentang tradisi mepahukh?
2. Apa yang melatarbelakangi anda melakukan tradisi mepahukh?
3. Sejak kapan tradisi mepahukh dilaksanakan?
4. Bagaimanakah prosesi pelaksanaan tradisi mepahukh?
5. Siapa saja yang terlibat dalam tradisi mepahukh?
6. Apakah makna tradisi mepahukh?
7. Apa sanksi jika tidak melakukan tradisi ini?
8. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan tradisi ini? Kalau tidak tidak, bagaimana pandangan Bapak/Ibu?
9. Barang-barang apakah yang dibawa pada tradisi mepahukh?
10. Apakah makna barang-barang yang dibawa pada saat tradisi mepahukh?
11. Kapan tradisi mepahukh dilaksanakan?
12. Hal-hal apakah yang harus dipersiapkan sebelum tradisi mepahukh dilaksanakan?
13. Siapa pemimpin dalam tradisi mepahukh?
14. Apakah tradisi mepahukh dilaksanakan secara diam-diam?
15. Pernahkah tradisi mepahukh tidak dilaksanakan?
16. Adakah sanksi-sanksi tertentu jika tradisi mepahukh tidak dilaksanakan?
17. Apakah tradisi mepahukh hanya dilaksanakan pada masyarakat suku Alas saja?
18. Bagaimanakah pendapat anda tentang tradisi mepahukh?
19. Hambatan-hambatan apa saja dalam pelaksanaan tradisi mepahukh?
20. Mengapa tradisi mepahukh masih dilestarikan pada masyarakat suku Alas?

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

C. Tokoh Agama

1. Apakah yang anda ketahui tentang tradisi mepahukh?
2. Menurut anda, Apakah makna dari tradisi mepahukh?
3. Bagaimanakah prosesi pelaksanaan tradisi mepahukh?
4. Siapa sajakah pelaku tradisi mepahukh?
5. Hambatan-hambatan apa sajakah yang terjadi pada saat pelaksanaan tradisi mepahukh?
6. Barang-barang apa sajakah yang harus di bawa pada saat pelaksanaan tradisi mepahukh?
7. Pernahkah anda melaksanakan tradisi mepahukh? Mengapa?
8. Bagaimanakah pendapat anda tentang pelaksanaan tradisi mepahukh?
9. Apakah yang melatarbelakangi pelaksanaan tradisi mepahukh?
10. Bagaimanakah tradisi mepahukh jika ditinjau dari sudut pandang agama?
11. Apa hukumnya mepahukh ini?
12. Apakah tradisi mepahukh masih dibolehkan saat sekarang?
13. Kalau tradisi mepahukh sekarang tidak dibolehkan, upaya-upaya apa saja yang telah ditempuh untuk membuat masyarakat meninggalkan proses mepahukh ini?
14. Adakah hasil yang didapatkan melalui upaya-upaya yang telah dilaksanakan?
15. Apakah tradisi mepahukh sama dengan ta'aruf?



Lampiran V : Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Sanudin sebagai tokoh adat



Wawancara dengan Bapak Usulluddin sebagai tokoh masyarakat



Wawancara dengan Bapak Darus Amin sebagai tokoh Agama

